

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAAL PADA LEMBAGA  
AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
(LAZISMU) KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**NANDAR**  
NIM : 18 0303 0037

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAAL PADA LEMBAGA  
AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
(LAZISMU) KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**NANDAR**

NIM : 18 0303 0037

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. H. Muhktaram Ayyubi, S. El., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nandar  
NIM : 18 0303 0037  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang aada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 September 2023

Yang membuat pernyataan,



  
NANDAR  
18 0303 0037









## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Pengelolaan Zakat Mal Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Palopo yang ditulis oleh Nandar Nomor Induk Mahasiswa (18 0303 0037), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 miladiyah bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H).

Palopo, 11 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |                                      |                   |   |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.    | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.    | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.         | Penguji I         | (  ) |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.    | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II     | (  ) |


Mengetahui,



Rektor IAIN Palopo  
Dean Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP. 19920416 20181 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. Yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Sistem Pengelolaan Zakat Mal Pada Lazismu Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Ilham, S.Ag., MA., selaku Wakil Dekan II, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, Hardianto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan H. Muhktaram Ayyubi, S. EI., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dan Muhammad Fachrurrazy, S. EI., MH. selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M. HI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta staf yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan literatur penelitian.
9. Muh. Akbar, SE, Sy., M. Si selaku sekertaris Badan Pengurus LAZISMU Kota Palopo, beserta seluruh pengurus lembaga LAZISMU, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Rusani dan bunda Rahmatia, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada



anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua di Surga-Nya kelak.

11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2018 (khususnya kelas HES B,) yang selama ini membantu memberikan semangat dan dorongan motivasi, selalu memberikan saran dalam penyusunan Skripsi ini.

12. Kepada sahabatku Ramadhan dan Jasril, serta Kakanda dan Adinda saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang selama ini selalu mendampingi dan membantu saya sejak awal masuk kuliah sampai proses penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.

Palopo, 27 September 2023  
Penulis,



NANDAR  
NIM : 18 0303 0037

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ظ	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di
ع	„Ain	„	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtâ  
 رَمَى : ramâ  
 قِيلَ : qila  
 يَمُوتُ : yamûtu

#### 4. Ta marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbnā*  
نَجِّنَا : *najjānā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
نُعِمُّ : *nu"ima*  
عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ۱ (alif lam ma"arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kataistilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:



*FīZilāl al-Qur''ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-,lbārāt bi ,,umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut

menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi"ā linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur"ān*

*Naṣīr al-Dīn al-*

*Tūsī Abū Naṣr al-*

*Farābī Al-Gazālī*

*Al-munqiz min al-Ḍalāl*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata"ala*

Saw., = *Sallallahu „Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

QS = *Qur"an, Surah*

HR = Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Kajian Pustaka.....	12
C. Kerangka Pikir .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	47
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>49</b>
A. Hasil Penelitian .....	49
B. Pembahasan .....	53

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S At – Taubah ayat 103 .....	3
Kutipan Q.S Al – Baqarah ayat 43 .....	13
Kutipan Q.S Al – Ma’un ayat 1-3 .....	14
Kutipan Q.S Al – An’am ayat 141 .....	14
Kutipan Q.S Al – Baqarah ayat 270 – 271 .....	15
Kutipan Q.S Al – Maidah ayat 12 .....	16
Kutipan Q.S Az – Zariyat ayat 19 .....	18
Kutipan Q.S At – Taubah ayat 60 .....	33



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hisab dan Kadar Zakat Unta.....	21
Tabel 2.2 Hisab dan Kadar Zakat Sapi, Kerbau dan Kuda .....	22
Tabel 2.3 Hisab dan Kadar Zakat Kambing.....	23
Tabel 2.4 Contoh Laporan Keuangan Akhir Tahun.....	24
Tabel 2.5 Contoh Laporan Keuangan Akhir Tahun.....	27
Tabel 2.6 Contoh Laporan Hasil Panen .....	29
Tabel 2.7 Contoh Laporan Rincian Harta .....	31
Tabel 4.1 Program LAZISMU Kota Palopo .....	51
Tabel 4.2 Muzakki Tahun 2019-2021 .....	52
Tabel 4.3 Penerima Manfaat Tahun 2019-2021.....	52
Tabel 4.4 Muzakki Tahun 2023 .....	53
Tabel 4.5 Penerima Manfaat Tahun 2023 .....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir.....	42
Gambar Stuktur Orgnisasi LAZISMU Kota Palopo .....	51



## ABSTRAK

**Nandar, 2023.** “*Sistem Pengelolaan Dana Zakat Maal Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Muhktaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Pengelolaan Dana Zakat Maal Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis mekanisme pengumpulan dana zakat mal yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo; Untuk menganalisis mekanisme pendistribusian dana zakat mal yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data disusun menggunakan teknik pengolahan data yaitu *editing, organizing/constructing/systematizing*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengumpulan dana zakat mal di LAZISMU Kota Palopo menggunakan dua metode yaitu promosi dan pengajian, LAZISMU Kota Palopo dengan menggunakan metode promosi baik melalui media sosial maupun secara langsung mendapatkan respon baik dari masyarakat dibuktikan dengan beberapa orang menyalurkan dananya ke LAZISMU Kota Palopo. Sedangkan mekanisme pendistribusian dana zakat mal di LAZISMU Kota Palopo dengan melalui lima pilar yaitu pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial kemanusiaan dan ekonomi. Pihak LAZISMU juga melakukan survei dan mempelajari tingkat kelayakan untuk penerima manfaat. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran.

**Kata kunci:** Sistem Pengelolaan, Dana Zakat *Maal*, LAZISMU.

## ABSTRACT



**Nandar, 2023.** *“The Zakat Maal Fund Management System at the Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Institution (LAZISMU) Palopo City”*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Muhktaram Ayyubi.

This thesis discusses the Zakat Maal Fund Management System at the Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Institution (LAZISMU) Palopo City. This research aims: To analyze the mechanism for collecting mall zakat funds implemented by LAZISMU Palopo City; To analyze the distribution mechanism for mall zakat funds implemented by LAZISMU Palopo City. The type of research used is empirical legal research with a case study approach. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. After all the data is collected, the data is then compiled using data processing techniques, namely editing, organizing/constructing/systematizing.

The results of this research show that the maal zakat fund collection system in LAZISMU Palopo City uses two methods, namely promotion and recitation, LAZISMU Palopo City uses promotional methods both through social media and directly getting a good response from the community as evidenced by several people channeling their funds to LAZISMU Palopo City. Meanwhile, the distribution mechanism for mall zakat funds in LAZISMU Palopo City is through five pillars, namely education, da'wah, health, social humanity and economics. LAZISMU also conducted a survey and studied the eligibility level for beneficiary recipients. This is done so that the funds distributed are right on target.

**Keyword:** Management System, Maal Zakat Fund, LAZISMU.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijma'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari segi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fkir miskin dan layanan sosial lainnya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang difardukan oleh Allah swt kepada seluruh umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai hisab, baik laki-laki maupun perempuan. Rukun ini sebagai media pengikat antara keyakinan ibadah, shalat, puasa dan haji yang merupakan ibadah *badaniyah* sedangkan zakat adalah jembatan keimanan yang dapat menghubungkan antara berbagai indikator, manifestasi dan parameter keyakinan dengan realita kehidupan.<sup>2</sup>

Zakat terbagi dua jenis yakni zakat fitrah merupakan zakat yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan setiap menjelang hari raya Idul Fitri oleh

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), 1.

<sup>2</sup> Sudirman M. Said, *Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 1.

seluruh umat Islam, sedangkan zakat Mal dikeluarkan bila memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Untuk mencapai keberhasilan zakat demi mensejahterakan ekonomi umat sangat ditentukan oleh peran amil atau sistem pengelolaan zakat yang diterapkan oleh suatu lembaga pengelolaan zakat itu sendiri. Maka masyarakat diharapkan dapat menyalurkan dana Zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat yang resmi yaitu BAZNAS ataupun LAZ-LAZ yang ada di tempat masing masing. Setelah masyarakat menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat diharapkan pengelola menyalurkan dana zakat tersebut kepada yang berhak menerima zakat sehingga penyalurannya dapat dikatakan tepat sasaran.<sup>4</sup>

LAZISMU adalah Lembaga tingkat zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana ZIS dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan, dan instalasi lainnya.<sup>5</sup>

Menurut Wibowo, Yatim dan Hendrago Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan suatu bentuk organisasi, sistem manajemen dan mekanisme kerja yang menjamin pengumpulan zakat dari yang berkewajiban membayarnya dan menjamin pula pembagian atau penyebarannya sehingga berkelanjutannya sehingga tercapai tujuan yang lebih jauh yaitu ikut memberantas kemiskinan dan kefakiran dengan membangunkan usaha-usaha produksi sehingga berkelanjutan ikut meningkatkan kehidupan umat. LAZ adalah lembaga yang melayani

---

<sup>3</sup>*Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja*, 1.

<sup>4</sup> Muh. Ridwan, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat LAZISMU Dan Strategi Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 4.

<sup>5</sup>Siti Duriyah, *Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU Kota Semarang)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 1

kepentingan publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana umat.<sup>6</sup>

Untuk itu pendistribusian zakat harus merata terhadap *mustahiq* oleh lembaga karena meminimalisir tumpang tindih zakat yang telah diberikan kepada *mustahiq*. Dana yang diberikan oleh *muzakki* secara langsung itu dapat menyebabkan ketidakadilan kepada *mustahiq* karena pemberian zakat secara langsung itu tidak benar dan tidak dianjurkan oleh lembaga zakat.

Zakat berfungsi untuk menyucikan hamba dan membersihkan jiwanya dalam Q.S At – Taubah ayat 103 Allah swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya :

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>7</sup>

Dari dalil di atas menjelaskan bahwa adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertaubat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat tersebut dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan

<sup>6</sup>Restasari, *Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)*, (Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 20.

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi; Cipta Bagus Segara), 203.

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Samapaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hamba-Nya, Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka. Allah menegaskan dalam bentuk pertanyaan, tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima tobat yaang tulus dari hamba-Nya dan menerima zakat mereka dengan memberinya pahala, dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah penerima tobat orang-orang yang menyesali dosa yang telah mereka lakukan, lagi Maha Penyayang kepada mereka yang benar dalam tobatnya.<sup>8</sup>

ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, *nisab*, *haul*, cara kerja amil, *mustahiq* dan lain-lain. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentas ekonomi lemah, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penilaian dan pelayanan zakat, meningkatkan fungsi peranan prantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan daya guna zakat.<sup>9</sup>

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai

---

<sup>8</sup>Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, *Pelajaran Menarik Tentang Surah At-Taubah Ayat 103*, <https://www.tafsirweb.com/3119-surah-at-taubah-ayat103.html/28-02-2023>.

<sup>9</sup>*Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)*, 20.

Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. *Pertama* fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua* zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpendudukan muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.<sup>10</sup>

Keberadaan lembaga keuangan ini tentunya dapat dijadikan sebagai indikator bahwa masyarakat membutuhkan segala pelayanan yang dapat menunjang kegiatannya, termasuk penyaluran zakat. Dengan menyalurkan zakat semacam ini, para pedangan zakat mewujudkan salah satu rukun Islam, yaitu pembayaran zakat.

---

<sup>10</sup> Lazismu, *Wakaf, Infaq dan Sedekah*, (<https://www.jadiberkah.id/> 05 September 2022 )

Beberapa dilakukan oleh masyarakat secara langsung atas nama organisasi atau kelompok masyarakat tertentu, antara lain pemerintah melalui Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), Badan Amil Zakat (BAZ) atau Badan Amil Zakat (LAZ), Menurut laporan pengelolaan zakat sesuai UU No. 23 Tahun 2011.<sup>11</sup>

Pada tahun 2018 ini yang perlu disampaikan di sini adalah belum semua kantor perwakilan LAZISMU provinsi mendapatkan surat rekomendasi dari BAZNAS atau Kementerian Agama di provinsinya masing-masing. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pada tahun 2019 semua proses administrasi bisa selesai dan kantor perwakilan LAZISMU dapat menjalankan tugas-tugasnya di provinsi tanpa terbebani utang administrasi. Saat ini LAZISMU pusat sedang berfikir untuk merumuskan tentang persyaratan membuka kantor layanan, setidaknya untuk mendorong kedisiplinan sebuah kantor dalam membuat laporan-laporan dasar yang diperlukan kepada publik.

LAZISMU Kota Palopo secara resmi didirikan pada Tahun 2018. Di usia ke 4 Tahun ini pastinya LAZISMU Kota Palopo telah melalui berbagai macam tantangan dan problematika dalam pengelolaan dananya. LAZISMU Kota Palopo saat harus lebih aktif dalam hal memperkenalkan LAZISMU ke kalangan masyarakat Kota Palopo, sehingga LAZISMU Kota Palopo masih punya tugas untuk memperkenalkan LAZISMU ke kalangan masyarakat luas. Kemudian LAZISMU Kota Palopo dalam hal program kerjanya mestinya bisa terus berjalan dan sehingga masyarakat Kota Palopo bisa merasakan keberadaannya.

---

<sup>11</sup> Muh. Ridwan, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat LAZISMU Dan Strategi Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 2-3.



Dalam proses pengumpulan dana zakatnya LAZISMU Kota Palopo tidak hanya menerima dana dari kalangan warga Muhammadiyah saja tetapi juga dari luar kalangan Muhammadiyah, maka dari itu LAZISMU Kota Palopo harus lebih aktif lagi dalam hal memperkenalkan LAZISMU di kalangan masyarakat umum. Sehingga LAZISMU bisa membantu pemerintah Kota Palopo dalam mensejahterahkan masyarakat Kota Palopo melalui penyaluran zakat yang merata dan tepat sasaran.

Adapun tim pelaksana di LAZISMU Kota Palopo juga melakukan perkrutan anggota baru sehingga dalam pelaksanaan program – program unggulan LAZISMU Kota Palopo bisa terlaksana dengan baik sehingga tim yang ada di dalamnya bisa memanaganemen waktunya dengan pekerjaan yang lain.

Prograam – program unggulan yang ada di LAZISMU Kota Palopo bisa menjadi pemiju ketertarikan masyarakat Kota Palopo untuk menyalurkan dananya ke LAZISMU Kota Palopo sehingga bukan saja warga Muhammadiyah dan orang – orang yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang menyalurkan dananya tetapi juga di luar perserikatan Muhammadiyah. Maka dari itu, LAZISMU Kota Palopo masih punya tugas besar untuk memperkenalkan ke masyarakat Kota Palopo dengan adanya.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah dengan judul **“SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PALOPO”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana zakat mal di LAZISMU Kota Palopo?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat mal di LAZISMU Kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengumpulan dana zakat mal yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis mekanisme pendistribusian dana zakat mal yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Permasalahan pada penelitian ini merujuk pada sebuah manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menambah khasana pengetahuan tentang pengumpulan dana zakat mal yang diterapkan LAZISMU Kota Palopo.
2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan cara mendistribusikan dana zakat mal yang diterapkan LAZISMU Kota Palopo.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka penelitian mencantumkan hasil penelitian terdahulu .

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurulita Ipmawati dan Tika Widiastuti, yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Bidang Pendidikan di LAZISMU Kota Surabaya”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya adalah LAZISMU Kota Surabaya yang berlokasi di tiga titik yaitu: (a) PCM Wonokromo SD Muhammadiyah 7 Surabaya; (b) PCM Tegalsari SMP Muhammadiyah 3 Surabaya; (c) PCM Karangpilang SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Hasil penelitian ini disajikan dengan mengikuti pengelompokan sebagai berikut. 1). Input. Dalam hal ini dibahas terkait penetapan siswa yang berhak menerima dana beasiswa pendidikan berdasarkan terlengkapinya berkas persyaratan dan penilaian dari tim survei LAZISMU, penetapan LAZISMU atas besar dana yang diberikan kepada siswa berdasarkan jenjang pendidikan siswa siswa untuk menjadi penerima dana serta penetapan sekolah atas penentuan beasiswa pendidikan berdasarkan tunggakan biaya sekolah. 2). Proses. Dalam hal ini dibahas terkait pedoman atas jumlah siswa berdasarkan kemampuan keuangan

LAZISMU, pendistribusian untuk bidang pendidikan dari LAZISMU masuk dalam urutan ketiga, dibanding bidang sosial dan ekonomi dan proses pengajuan dana pendidikan sudah sesuai dengan ketentuan LAZISMU dan melalui proses penyeleksian. 3). Output (keluaran). Dalam hal ini dibahas terkait dana ZIS yang diberikan dari LAZISMU kepada siswa sebagian besar sudah berdampak pada peningkatan prestasi siswa serta siswa sebagian besar sudah mengenal ZIS dan LAZISMU.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada lembaga yang diteliti yaitu LAZISMU. Perbedaannya, penelitian terdahulu ingin mengetahui efektivitas dana ZIS dalam bidang pendidikan di LAZISMU Kota Surabaya, sedangkan peneliti saat ini ingin mengetahui sistem manajemen pengelolaan zakat pada LAZISMU Kota Palopo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Restasari yang berjudul “Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek penelitian adalah LAZISMU Lampung. Hasil penelitian yang disajikan yaitu menggambarkan bahwa LAZISMU Lampung menerapkan manajemen dengan keseluruhan yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian,

---

<sup>12</sup> Nurulita Ipmawati and Tika Widiastuti, ‘Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Bidang Pendidikan Di LAZISMU Kota Surabaya’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.2 (2020), 281–93 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp281-293>>.

pelaksanaan dan pengawasan serta pengelolaan zakat yang diterapkan memiliki sistem manajemen yang terpusat.<sup>13</sup>

Pesamaan penelitian yang dilakukan terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada lembaga yang sama LAZISMU dan terletak pada manajemen zakat. Perbedaannya, penelitian terdahulu ini adalah lokasi penelitian yang dimana peneliti terdahulu berlokasi di Lampung, sedangkan peneliti saat ini berlokasi di Kota Palopo.

3. penelitian yang dilakukan oleh Muh. Abdu yang berjudul “Standar Pengelolaan LAZISMU Kota Palopo Pada Bidang Pendayagunaan Dan Distribusi” metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan *library research, field research* (observasi, interview dan dokumentasi). Objek penelitian adalah LAZISMU Kota Palopo. Hasil penelitian yang disajikan yaitu dalam proses penyaluran dana LAZISMU Kota Palopo baik dalam bentuk pendayagunaan maupun distribusinya, telah sesuai dengan aturan SOP (*Standart Operating Prosedur*) yang telah ditetapkan oleh LAZISMU Pusat selain itu LAZISMU Kota Palopo dalam penyaluran dananya juga telah melakukan perencanaan pengelolaan dana dengan baik dimana pihak LAZISMU Kota Palopo telah melakukan survai terlebih dahulu kemudian mempelajari kelayakan dan terakhir mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai disetiap proses penyaluran. Dibalik itu LAZISMU Kota Palopo masih

---

<sup>13</sup> *Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)*  
<https://www.repository.radenintan.ac.id/8-5-2023>

terhambat pada wilayah SDM (sumber daya manusia) yang masih kurang dari segi jumlah dan dari segi profesionalitas.<sup>14</sup>

Pesamaan penelitian yang dilakukan terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada lembaga yang sama LAZISMU Kota Palopo dan. Perbedaannya penelitian terdahulu ini adalah bagian pendayagunaan sedangkan peneliti saat ini bagian managemennya.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa dapat diartikan dengan *al-tathhir*: mensucikan, *al-nama'*: berkembang, *al-barakah*: keberkahan, dan *katsrat al-khair* : banyak kebaikannya. Penggunaan kata zakat yang merupakan bentuk asal dari *zakaa* jika ditujukan untuk seseorang *zaka al-rajul* berarti orang tersebut banyak kebaikannya. Dan jika ditujukan untuk tanaman zakat *al-syajahrah* maka berarti tanaman itu tumbuh berkembang dengan baik.<sup>15</sup>

Sedangkan secara terminologi menurut beberapa ahli yaitu: 1) Yusuf Qordhowi juga mengatakan zakat merupakan ibadah maliyah al ijtima'I artinya ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. 2) Menurut Gazi Inayah makna zakat yaitu berkah dan bersih dalam harta. Ia juga berarti takwa, pahala,

<sup>14</sup> Muh. Abdu, *Standar Pengelolaan LAZISMU Kota Palopo Pada Bidang Pendayagunaan dan Distribusi*, (IAIN Palopo: Sulawesi Selatan, 2023).

<sup>15</sup> Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. by Muh. Ruslan Abdullah, *Laskar Perubahan, Pertama* (Palopo-Sulawesi Selatan, 2017) <<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729>>.

dermawan, berkecukupan bersih dan halal.<sup>16</sup> 3) Hanafy mendefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah swt. 4) Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab bagi orang yang telah haul, dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian. 5) Syafi'i mendefinisikannya dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. 6) Hambali mendefinisikannya dengan hak wajib pada harta tertentu yang ditujukan untuk kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.<sup>17</sup>

Dalam Al-Quran terdapat beberapa kata yang memiliki makna yang sama dengan Zakat yaitu sebagai berikut:

1) Zakat

Allah Swt Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Terjemahannya:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Tho'in, 'Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat', *Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9.2 (2017), 162-75 <<https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>>.

<sup>17</sup> Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. by Muh. Ruslan Abdullah, *Laskar Perubahan, Pertama* (Palopo-Sulawesi Selatan, 2017) <<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729>>.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi; Cipta Bagus Segara), 7.



## 2) Sedekah

Allah Swt Berfirman dalam Q.S Al-Ma'un [106] : 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُرُ  
عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi Makan orang miskin.<sup>19</sup>

## 3) Haq

Allah Swt Berfirman dalam Q.S Al-An'am [6] : 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahannya:

dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>20</sup>

## 4) Infaq

Allah Swt Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 270-271

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi; Cipta Bagus Segara), 602

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi; Cipta Bagus Segara), 146.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۖ إِنَّ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ

Terjemahannya:

270. Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan maka sungguh, Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun.

271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, Maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>21</sup>

#### b. Keutamaan Zakat

Ibadah zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah puasa Ramadhan. Zakat ini hukumnya bersifat wajib bagi mampu, yang artinya jika menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dan yang tidak melaksanakannya akan mendapat dosa. Masih banyak kaum muslim yang masih awam tentang manfaat berzakat, adapun manfaat berzakat yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat jika berzakat sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan Agama, zakat merupakan bagian dari pondasi rukun Islam yang keempat setelah syahadat, shalat dan puasa. Dengan menjalankan zakat, maka akan semakin sempurna ibadah seseorang dalam menjalankan perintah agama. Hal ini tujuannya merupakan suatu tujuan dari setiap muslim demi mendapatkan ridho dari Allah SWT.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi; Cipta Bagus Segara), 46.

2) Mensucikan dan menambah Harta, kata akat sendiri memiliki makna At-Thohuru yang artinya membersihkan atau mensucikn. Dapat diartikan dengan berzakat maka Allah SWT akan mensucikan harta dan jiwaa kita dari dosa. Selain itu, zakat juga bermakna An-Numuw yang artinya tumbuh atau berkembang. Makna ini semakin menegaskan bahwa orang yang menunaikan zakat, Insya Allah hartanya akan terus bertambah dan berkembang.

3) Ampunan Dosa, sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Maidah: 12. Allah SWT Berfirman:

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

Terjemahannya:

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman: "aku bersamamu". Sungguh, jika kamu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi Barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.<sup>22</sup>

4) Mendekatkan kepada Allah SWT, menunaikan zakat adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Zakat juga mengajarkan

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi; Cipta Bagus Segara), 109

kita bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas dan tulus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.

- 5) Mendapatkan keberkahan, salah satu makna zakat lainnya adalah Al-Barakatu yang artinya berkah. Dengan membayarkan zakat atas harta yang kita miliki akan selalu dilimpahkan juga keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan harta ini tentunya akan berpengaruh pada keberkahan kita dalam menjalani hidup.<sup>23</sup>

### c. Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayar oleh setiap umat muslim, baik lelaki maupun perempuan pada bulan Ramadhan. Sedangkan, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal sendiri terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi dan lain-lain. Sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019.

#### 1) Zakat Mal

Secara bahasa zakat mal diartikan sebagai zakat harta. Sedangkan secara istilah zakat mal adalah kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisabnya.

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Az- Zariyat : 19

---

<sup>23</sup> BAZNAS, 5 *Keutamaan Zakat*, (<http://baznas.go.id/bayarzakat/> 30 November 2022)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahannya:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.<sup>24</sup>

a) Syarat Zakat Mal

Mengutip buku *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* karya Gustian Djuanda, syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal antara lain:

- (1) Muslim. Orang yang wajib mengeluarkan zakat ialah mereka yang beragama Islam.
- (2) Aqil, yaitu seorang muslim yang dapat menggunakan akalinya dengan baik. Orang ini umumnya sehat secara jasmani dan rohani.
- (3) Baligh, yaitu seorang muslim yang telah memasuki usia wajib zakat. Bagi wanita ditandai dengan menstruasi pertama, sedangkan bagi pria ditandai dengan sudah mengalami mimpi basah.
- (4) Memiliki harta yang mencapai nisab atau perhitungan minimal wajib zakat.<sup>25</sup>
- (5) Harta itu sampai haul. Haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya.
- (6) Harta itu adalah miliknya secara penuh atau sempurna.

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi; Cipta Bagus Segara), 521

<sup>25</sup> News, *Syarat Wajib Seseorang Mengeluarkan Zakat Mal*, (<https://www.m.kumparan.com/> 01 Desember 2022).

(7) Merdeka<sup>26</sup>

b) Ketentuan Zakat Mal

Adapun besaran zakat mal yang harus di bayarkan adalah 2,5 persen dari total keseluruhan harta yang disimpan selama satu tahun jika harta telah memenuhi syarat nisab.

Nisab dalam zakat adalah batasan untuk mengetahui apakah kekayaan yang dimiliki itu wajib di zakatkan atau tidak. Jadi secara garis besar perhitungan zakat mal ialah  $2,5\% \times$  jumlah harta dalam satu tahun.

Nisab jumlah minimum harta yang wajib dikenakan zakat mal adalah sebesar 85 gram emas. Jika harta tersebut bukan berupa emas, maka nisab haartanya digit setara harga emas. Sebagai contoh, jika harga emas dipasaran saat in berkisar Rp1.000.000, maka batas nisab zakat mal duduk di angka Rp85.000.000.

Jika kekayaan seorang muslim mencapai angka nisab tersebut, maka diwajibkan kepadanya untuk membayarkan zakat sebesar 2,5% dari harta yang disimpannya selama satu tahun. Sebagai contoh, jika perhitungan zakat mal yang dicari adalah pajak penghasilan, maka perhitungannya adalah  $2,5\% \times$  jumlah harta dlam satu tahun, dengan ilustrasi masalah sebagai berikut.

Hairun merupakan seorang pegawai yang memiliki gaji bersih sebesar Rp8.000.000 per bulan. Dengan demikian, penghasilan Hairun dalam satu tahun mencapai angka Rp96.000.000 per tahun dan telah mencapai nisab sebesar Rp.85.000.000 atau senilai dengan 85 gram emas.

---

<sup>26</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, ( Yogyakarta: Gramasurya, 2019 ), 201-202.

Maka besaran zakat atas pendapatan yang harus dikeluarkan Hairun adalah sebesar Rp2,4.000.000 per tahun atau sebesar Rp200.000 per bulan, dengan rincian  $2,5\% \times \text{Rp}96.000.000$ .<sup>27</sup>

#### d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima harta zakat (*mustahik*) adalah sebagai berikut:

- 1) Faqir adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mungkin sudah berusaha secara maksimal.
- 3) Amil adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para *mustahik*.
- 4) Mu'allaf adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang punya potensi memeluk agama Islam.
- 5) Riqab adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan.
- 6) Gharim adalah orang yang terlilit hutang dan di tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian jadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi dan semacamnya.

---

<sup>27</sup>Alfian Asmaaysi, *Apa Itu Zakat? Begini Syarat dan Cara Menghitungnya*, (<https://www.m.bisnis.com/> 01 Desember 2022).



7) Sabilillah adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).

8) Ibn Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan.<sup>28</sup>

e. Hisab dan kadar zakat

1) Harta Peternakan

a) Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakatnya semakin bertambah, jika jumlah unta yang dimiliki bertambah. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Hisab dan Kadar Zakat Unta

No	Jumlah Unta	Zakat
1	5 – 9	1 ekor kambing/domba berumur 2 tahun atau lebih
2	10 – 14	2 ekor kambing/domba
3	15 – 19	3 ekor kambing/domba
4	20 – 24	4 ekor kambing/domba
5	25 – 35	1 ekor unta betina berumur 1 tahun masuk tahun ke-2
6	36 – 45	1 ekor unta betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
7	46 – 60	1 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk tahun ke-4
8	61 – 75	1 ekor unta betina berumur 4 tahun masuk tahun ke-5
9	76 – 90	2 ekor unta betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
10	91 – 120	2 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk tahun ke-4

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqah.

<sup>28</sup> *Kuliah Fiqh Ibadah, 223-224*

## b) Sapi, kerbau dan kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi, yakni 30 ekor. Artinya bila seorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau atau kuda), maka ia telah terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal RA, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Hisab dan Kadar Zakat Sapi, Kerbau dan Kuda

No	Jumlah Sapi, Kerbau dan Kuda	Zakat
1	30 – 39	1 ekor Sapi, kerbau dan Kuda jantan/betina berumur 1 tahun masuk tahun ke-2
2	40 – 59	1 ekor Sapi, kerbau dan Kuda betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
3	60 – 69	2 ekor Sapi, kerbau dan Kuda jantan/betina berumur 1 tahun masuk tahun ke-2
4	70 – 79	2 ekor Sapi, kerbau dan Kuda jantan/betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
5	80 – 89	2 ekor musinnah

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

## c) Kambing/domba

Nishab kambing dan domba adalah 40 ekor, artinya bila seorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba, maka ia telah terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Hisab dan Kadar Zakat Kambing/domba

No	Jumlah Kambing/domba	Zakat
1	40 – 120	1 ekor kambing berumur 2 tahun atau domba berumur 2 tahun
2	121 - 200	2 ekor kambing/domba
3	201 - 300	3 ekor kambing/domba
4	70 – 79	2 ekor Sapi, kerbau dan Kuda jantan/betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
5	80 – 89	2 ekor musinnah

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.<sup>29</sup>

d) Ternak Unggas (ayam, bebek burung, dll) dan perikanan

Nishab zakat pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor), seperti halnya unta, sapi dan kambing, Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab zakat ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar - 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Jadi bila seorang memiliki usaha beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) mempunyai kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian usaha beternak unggas atau perikanan ini dapat digolongkan ke dalam zakat Perniagaan. Misalnya: H. Mahmud adalah seorang pengusaha peternak ayam broiler yang memelihara 1000 ekor ayam per minggu. Pada akhir tahun 2020 (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Contoh Laporan Keuangan Akhir Tahun

<sup>29</sup> Lazismu Pusat, *Zakat Hewan Ternak*, (<https://www.lazismu.org/> 02 Desember 2022).

No	Keterangan	Nominal dalam Uang
1	Stok ayam broiler 1200 ekor dalam berbagai umur	Rp. 27.600.000,00
2	Simpanan dalam Bank setelah pajak	Rp. 10.000.000,00
3	Stok pakan dan obat-obatan	Rp. 3.000.000,00
4	Piutang (dapat ditagih)	Rp. 5.000.000,00
5	Utang jatuh tempo	Rp. 10.000.000,00 (-)
	Saldo	Rp. 35.600.000,00

Nishab zakat perniagaan setara 85 gram emas murni, jika harga emas per gram Rp. 250.000,00 maka nishab zakat peternakan ayam broiler adalah 85 gram X Rp. 250.000,00 = Rp. 21.250.000,00. Jadi, dari saldo yang dimiliki H. Mahmud telah terkena kewajiban mengeluarkan zakat karena sudah melebihi nishab. Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% X Rp. 35.600.000,00 = Rp. 890.000,00.

Catatan: Kandang ayam dan alat-alat peternakan lainnya tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati, sebab tidak diperjual-belikan.<sup>30</sup>

## 2) Harta Perniagaan/Trading

Menurut BAZNAS, zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.<sup>31</sup>

Harta perdagangan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun syirkah (PT, CV, PD, Firma). Menurut Faisal (2001) azas pendekatan zakat perdagangan yaitu:

- a) Nishabnya 85 gram emas dan zakatnya 2,5%.

<sup>30</sup>Muhammad Nashir, *Menghitung Zakat Hewan Ternak Ayam*, (<https://www.suaramuslim.net/> 02 Desember 2022).

<sup>31</sup>Rahma Indina Harbani, *Nisab Zakat Perdagangan*, (<https://www.detik.com/> 02 Desember 2022).

- b) Acuan perhitungan adalah *annual report basis* (laporan buku tahunan).
- c) Obyeknya adalah aktiva lancar ditambah *profit/laba*, termasuk hibah, donasi, royalti, hasil sewa aset, selisih kurs/revaluasi maupun penghargaan berupa harta yang diterima.
- d) Tidak dikenakan pada modal investasi/aktiva tetap.
- e) Seluruh kewajiban perusahaan merupakan komponen pengurang dari jumlah zakat yang diperhitungkan.
- f) Komoditas yang diperdagangkan halal.
- g) Diperrhitungkan "*after tax*".
- h) Bagi perusahaan yang tidak memiliki laporan (*statement*) atau memilikinya tetapi tidak lengkap, maka diperhitungkan secara taksiran.
- i) Besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah berdasarkan nilai buku (*book value*).
- j) Usaha patungan dengan non muslim labanya dipisahkan secara proporsional berdasarkan modal masing-masing.
- k) Deviden yang telah dikeluarkan zakatnya tidak lagi menjadi komponen zakat yang diperhitungkan.
- l) Kompensasi rugi tahun lalu tidak diperkenankan dikurangkan pada penghasilan tahun berjalan.
- m) Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
- n) Diperkenankan membayar zakat secara dimuka per periode tertentu.

- o) Apabila terjadi likuidasi, maka zakatnya diperhitungkan dari total kekayaan perusahaan dan nilainya berdasarkan pendekatan lain pasar (*market value*).<sup>32</sup>

### 3) Harta Perusahaan

#### a) Jenis Perusahaan

- (1) Product/Commodity: Perusahaan yang menghasilkan produk tertentu.
- (2) Services: Perusahaan jasa, seperti lawyer, akuntan, dan lain-lain.
- (3) Pnancial: Perusahaan keuangan seperti bank, asuransi, reksadana, money changer, dan lain lain.

#### b) Syarat Perusahaan Sebagai Objek Zakat

Syarat – syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut

(Baznas Dompot Dhuafa, 2006) :

- (1) Kepemilikan dikuasai oleh muslim baik individu maupun patungan.
- (2) Bidang usaha halal.
- (3) Dapat diperhitungkan nilainya.
- (4) Dapat berkembang.
- (5) Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas
- (6) Dianalogikan pada zakat perniagaan.<sup>33</sup>

#### c) Syarat Pendekatan Zakat Perusahaan

- (1) Dianalogikan pada zakat perusahaan.

<sup>32</sup> Riki Martusa, “Zakat: Tinjauan Teoritis dan Pengurangan Penghasilan Kena Pajak”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 6 No. 1 Mei 2007, (<https://www.journal.maranatha.edu/> 02 Desember 2022), 48-49.

<sup>33</sup> Zakaria Batu Bara, “Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan”, Jurnal Akuntansi Syariah, (<https://www.media.neliti.com/> 04 Desember 2022), 213.

- (2) Diperhitungkan berdasarkan profit atau laba perusahaan besarnya 2,5% .

d) Cara menghitung zakat perniagaan/ Trading

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk dibawah ini:

- (1) Kekayaan dalam bentuk barang.
- (2) Uang tunai.
- (3) Piutang. Maka yang dimaksud harta perusahaan yang wajib di zakati adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi dengan utang yang harus dibayar atau jatuh tempo.

Contoh:

Pak Saleh memiliki sebuah perusahaan meubel. Pada akhir tahun tutup buku Desember 2020 dengan keadaan sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Contoh Laporan Keuangan Akhir Tahun

No	Keterangan	Nominal dalam Uang
1	Stok meubel 5 set seharga	Rp. 10.000.000,00
2	Uang Tunai	Rp. 15.000.000,00
3	Piutang	Rp. 2.000.000,00 (+)
4	Utang dan Pajak	Rp. 7.000.000,00 (-)
Saldo		Rp. 20.000.000,00

Besar zakat yang harus dibayar perusahaan meubel Pak Saleh adalah: 2,5%

$$X \text{ Rp. } 20.000.000,00 = \text{Rp. } 500.000,00^{34}$$

4) Hasil Pertanian

<sup>34</sup> Zakat: Tinjauan Teoritis dan Pengurangan Penghasilan Kena Pajak, Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 6 No. 1 Mei 2007, 49.



Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain. Maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian.

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain. Maka nisabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di Indonesia = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan atau sungai/mata air, maka 10%. Apabila dialiri dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disiram zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengiran. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian dialiri dengan air hujan (sungai) dan disiram (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% ( $\frac{3}{4}$  dari  $\frac{1}{10}$ ).<sup>35</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat  $\frac{1}{10}$  (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat  $\frac{1}{20}$  (5%).” (H.R. Muslim dari Jabir R.A.)<sup>36</sup>

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekadar air akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil

---

<sup>35</sup> Al Faridy dkk, “*Hasil Pertanian*”, Panduan Zakat Praktis Dompot Dhuafa Republika, 1996, (<https://www.kabsemarang.baznas.org/laman-34-hasil-pertanian.html/> 04 Desember 2022).

<sup>36</sup> <https://www.blog.kitabisa.com/zakat-pertanian-bagaimana-syarat-dan-ketentuannya/> 04 Desember 2022.

panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari bishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).<sup>37</sup>

Contoh:

Pak Wawan adalah seorang petani sawah yang ditanami padi. Dalam pengolahan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp. 5.000.000,00. Hasil panen 10 ton beras, 1 kilogram beras harganya Rp. 4.000,00.

Tabel 2.6  
Contoh Laporan Hasil Panen

No	Keterangan	Nominal dalam Kg
1	Hasil panen 10 ton beras (bruto)	10.000 Kg
2	Sarana produksi tani Rp. 5.000.000,00 X 4.000,00 =	1.250 Kg
	Netto	8.750 Kg

Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah:  $10\% \times 8.750 \text{ kg} = 875 \text{ kg}$  Sedangkan jika airnya menggunakan sistem irigasi maka zakatnya  $5\% \times 9.600 \text{ kg} = 480 \text{ kg}$ .

Hasil pertanian yang bukan merupakan makanan pokok seperti buah-buahan, sayuran, bunga, daun, damar, kayu dan lain-lain yang memiliki musim panen tertentu, zakatnya dihitung setiap kali musim panen. Hasil pertanian yang tidak memiliki musim panen tertentu atau panen secara terus menerus, zakatnya dihitung pada setiap akhir tahun. Nishabnya dihitung berdasarkan harga yang senilai dengan harga nishab makanan pokok yang berlaku di daerah yang bersangkutan.

##### 5) Emas dan Perak/Harta Simpan

<sup>37</sup><https://www.kabsemarang.baznas.org/laman-34-hasil-pertanian.html/> (04 Desember 2022).

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 20 dirham (setara dengan 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5%.

Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam “emas dan perak”, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat (2,5%).

Contoh:

Seseorang memiliki harta kekayaan sebagai berikut:

- a) Tabungan Rp. 5.000.000,00
- b) Uang tunai (dikeluarkan kebutuhan pokok) Rp. 2.000.000,00
- c) Perhiasan emas (berbagai bentuk) 100 gram
- d) Utang jatuh tempo Rp. 1.500.000,00

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 60 gram, maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram.

Tabel 2.7  
Contoh Rincian Harta

No	Keterangan	Nominal dalam Uang
1	Tabungan	Rp. 5.000.000,00
2	Uang tunai	Rp. 2.000.000,00
3	Emas (100-60) gram @ Rp. 60.000	Rp. 2.400.000,00

4	Utang	Rp. 1.500.000,00 (-)
	Saldo	Rp. 7.900.000,00

Berdasarkan jumlah saldo yang dimiliki, maka besar zakat yang harus di bayarkan adalah  $2,5\% \times \text{Rp. } 7.900.000,00 = \text{Rp. } 197.500,00$ . Yang harus diperhatikan adalah bahwa perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama, zakat dihitung 2,5% dari saldo terendah tahun berjalan.

#### 6) Zakat Profesi (penghasilan)

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas murni per tahun. Kadar zakat penghasilan 2,5%. Dalam peraktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nishab per bulannya adalah setara dengan nilai  $1/12$  dari 85 gram emas, dengan kadar 2,5%.

Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.<sup>38</sup>

#### a) Ketentuan Zakat Profesi

Zakat profesi memang diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan. Namun apabila penghasilan yang didapatkan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka gugur kewajibannya mengeluarkan zakat.

<sup>38</sup>Miftahul Ihsan, *Perhitungan Zakat Penghasilan*, (<https://www.baznas.banjarmasinkota.go.id/kalkulatorzakathasil/> 05 Desember 2022).

Zakat ini dapat dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap bulan atau setiap tahun ketika pendapatan tersebut mencapai nishab dan haul. Nishab zakat profesi ini mengambil rujukan dari nishab hasil perkebunan atau pertanian, yakni 5 wasq atau setara 652 kg beras atau bahan makanan pokok yang dimakan sehari-hari. Jadi apabila harga 1 kg beras saat ini Rp. 7.000,00, maka syarat wajib untuk mengeluarkan zakat profesi adalah ketika penghasilan lebih dari Rp. 4.564.000,00. Sementara haul merupakan lama pengendapan harta yang dihitung selama satu tahun. Namun, ada beberapa ulama yang tidak mensyaratkan haul dalam mengeluarkan zakat profesi, tetapi dikeluarkan langsung setiap bulan setelah mendapat harta karena menqiyaskanya dengan zakat pertanian yang wajib dibayarkan setiap waktu panen.<sup>39</sup>

#### f. Hikmah Zakat

- a) Mengikis dan melepaskan sifat kekikiran dan ketergantungan terhadap aspek materi yang sering membelenggu jiwa seseorang.
- b) Menciptakan ketenangan dan ketentrman baik pada muzakkinya maupun pada mustahikny.
- c) Mengembangkan segala hal yaang baik, tidak hanya secara ekonomi individual tetapi juga secara spiritual dan secara sosial.
- d) Membebaskan diri muzakki dari pedihnya dan panasnya siksa api neraka.<sup>40</sup>

#### g. Pendistribusian

- a) Orang yang berhak menerima zakat (Mustahik)

---

<sup>39</sup><https://www.kitabisa.com/dasar-hukum-tata-cara-mengeluarkan-zakat-profesi/05-12-2022>.

<sup>40</sup> *Kuliah Fiqh Ibadah*, 227-228.

Dalam proses penyaluran dana zakat agar dapat tepat sasaran Allah SWT. telah memberikan petunjuk agar dengan petunjuk itu menjadi landasan atau pegangan amil dalam menyalurkan dana zakat. Firman Allah dalam QS. *At-Taubah*: 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>41</sup>

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi; Cipta Bagus Segara), 196

yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Imam malik berpendapat bahwa makna *lam* pada firman Allah *lilfuqara'* berfungsi siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan.<sup>42</sup> Adapun delapan golongan tersebut yaitu:

a) Fakir dan Miskin

Dikategorikan berhak menerima zakat apabila tidak mampu mencari nafkah. Ketidakmampuan disini mencakup beberapa hal, baik karena tidak ada lapangan kerja maupun kuafikasi atau kemampuan yang dimilikinya tidak memadai untuk menghasilkan kecukupannya bersama siapa yang berada dalam tanggungannya.<sup>43</sup>

b) Amil

Bahasan para pakar hukum menyangkut *al-amilin 'alaiha* yang berarti “para pengelolanya” juga beragam. Namun yang jelas, mereka adalah yang melakukan

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab. “Tafsir Al-Misbah”. Jilid 5, 141-142.

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab. “Tafsir Al-Misbah”. Jilid 5, 142.

pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarnya kepada mereka.<sup>44</sup>

Dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13.5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih

---

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab. "Tafsir Al-Misbah". Jilid 5, 142.



dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq lain. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang.<sup>45</sup>

c) Muallaf

Orang yang baru masuk Islam dan belum kuat iman dan jiwanya perlu dibina agar tambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya.<sup>46</sup>

d) Riqab

Riqab merupakan salah satu mustahiq zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, budak di sini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak pula. Sebagian besar ulama mazhab sepakat yang dimaksud dengan riqab adalah budak mukatab. Golongan Syafiiyyah mengartikan riqab juga dengan budak mukatab akan tetapi dengan penyertaan syarat-syarat tertentu, hanya golongan Malikiyah saja yang berpendapat bahwa arti riqab dalam konteks mustahiq zakat di sini adalah budak secara umum, tidak terkait apakah ia mukatab atau tidak.

Di antara sekian banyak ulama kontemporer, salah satunya adalah “Yusuf Al-Qardhawi”. Beliau dikenal sebagai ulama cendekiawan muslim modern dan revolusioner. Walaupun tergolong ulama kontemporer, beliau berpendapat bahwa yang disebut riqab adalah budak berlian, cara mendistribusikan harta zakatnya

---

<sup>45</sup> Wikipedia, *Amil*, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Amil/> 04 Januari 2023)

<sup>46</sup> Afrilia Safitri, *Strategi Dan Dampak Pengelolaan Dana Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo*, (<https://www.repository.iainpalopo.c.id/> 04 Januari 2023), 24.

yaitu dengan membebaskan budak secara umum baik budak itu mukatab maupun tidak, tetapi Al-Qardhawi tidak memperluasnya mencakup membebaskan suatu bangsa dari penjajahan seperti ulama kontemporer lainnya.

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili adalah ulama yang menganut berbagai aliran madzhab dan memiliki karya-karya yang tidak sedikit pula, dan setiap pendapatnya di peroleh dari tokoh ulama lain. Beliau memberikan komentarkomentarnya baik yang disepakati menurut gagasan atau ide, maupun yang kurang sependapat dengan daya naluri ijtihadnya. Beliau mengartikan Riqab yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (alMukatabun). Al-Mukatab yaitu Budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan apabila dia telah membayar sejumlah uang. Untuk dimerdekakannya dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang matimatian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.<sup>47</sup>

e) Gharimin

Kata *al-gharimin* adalah bentuk jamak dari kata *gharim*, yakni “yang berutang”, atau dililit utang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jika ia tidak memiliki, ia termasuk kelompok fakir miskin. Tentu saja, yang berhak menerima dalam bagian ini bukanlah mereka yang berfoya-foya apalagi menggunakannya untuk kedurhakaan. Ketetapan hukum menyangkut *al-gharimin*

---

<sup>47</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/294/11/10210084%20Ringkasan.pdf> 15 Januari 2023, 1.

ini merupakan rahmat dan bantuan, baik untuk yang berutang maupun yang memberinya, yakni baik untuk debitor maupun kreditor. Imam Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal membenarkan juga memberi ganti dari zakat bagi siapa yang menggunakan uangnya untuk melakukan perdamaian atau kepentingan umum.

Ulama berbeda pendapat tentang yang wafat dan meninggalkan utang, apakah dapat diambilkan dari bagian *al-gharimin* atau tidak. Imam Abi Hanifah tidak membenarkan, bahkan beliau mensyaratkan pemberian bantuan dari zakat bagi yang berutang hanyalah siapa yang terancam dipenjara bila tidak membayar utangnya. Ulama lain membolehkan bagi siapa yang telah wafat untuk dibayarkan utangnya dari uang zakat jika ia tidak meninggalkan harta warisan.

#### f) Fii Sabilillah

Kata *fii sabilillah* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan, baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Termasuk pula di dalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng, dan lain-lain yang berhubungan dengan pertahanan negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau jamaah umrah.

Kini, sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata *sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah. "Ini adalah

pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum.” Demikian tulis Sayyid Outhub dalam tafsirnya.

Yusuf al-Qardhawi tidak sependapat dengan upaya memperluas makna kata ini. Memang, tulisnya, organisasi-organisasi yang aktivitasnya memberi bantuan kepada fakir miskin, baik dalam bentuk pangan dan papan atau pendidikan dan latihan, mereka itu dapat saja menerima dan menyalurkan zakat, tetapi bukan dari bagian *sabilillah*. Ia diambil dari bagian fakir dan miskin. Kendati demikian, ulama kontemporer ini tidak juga mempersempitnya sehingga hanya membatasi pengertiannya pada para pejuang yang mengangkar senjata, tetapi memperluasnya dalam batas pengertian jihad. Kara jihad—tulis al-Qardhiwi dalam buku fatwa fatwanya—bisa dengan pena dan dengan lidah, sebagaimana bisa juga dengan pedang dan panah. Jihad bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana bisa juga dengan militer. Semua itu tercakup dalam makna jihad dan semuanya membutuhkan dana. Syarat mutlak bagi seluruhnya adalah bahwa ia *fi sabilillah* dalam arti untuk membela Islam dan meninggikan kalimat-Nya di persada bumi ini.

Pada masa kini, boleh jadi serangan terhadap Islam dalam bidang pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya dan lebih berdampak buruk daripada serangan militer sehingga kalau dahulu para ulama hanya membatasi pengertian *fi sabilillah* dalam hal mereka yang menjaga dan mempertahankan perbatasan atau mempersiapkan tentara untuk menyerang musuh, pembelian senjata, dan alat-alat perang, kini perlu ditambahkan bentuk lain dari pertahanan dan persiapan penyerangan, antara lain dalam bidang pemikiran dan dakwah. Ini karena jihad

dalam Islam mencakup jihad dengan jiwa dan harta sehingga, walaupun apa yang ditambahkan itu tidak termasuk secara langsung dalam pengertian jihad, paling tidak ia masuk ke dalamnya melalui *qiyas* (analogi). Dan, dalam bidang zakat, sekian banyak persoalan yang diterapkan atas dasar analogi. Demikian lebih kurang al-Qardhawi.

g) Ibnu Sabil

Adapun *ibnu as-sabil* yang secara harfiah berarti anak jalanan, para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapa pun yang kehabisan bekal dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya. Sementara ulama tidak memasukkan dalam kelompok ini siapa di antara mereka yang kehabisan bekal tetapi dapat berutang. Tetapi, pendapat ini tidak didukung oleh banyak ulama. Mengapa dia harus mengandalkan manusia kalau Allah telah menjaminkannya? Begitu tulis al-Qurthubi membantah pendapat tersebut. Adapun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki rumah tempat tinggal sehingga hampir Sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Mereka berhak mendapat zakat dari bagian fakir dan miskin.

## 2. LAZISMU

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun

2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.<sup>48</sup>


### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dibuat berdasarkan pemikiran dari manajemen pengelolaan dana LAZISMU Kota Palopo agar proses ini berjalan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh pihak LAZISMU Pusat. Dalam hal ini SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dimaksud adalah pedoman yang menjadi pegangan untuk pihak LAZISMU Kota Palopo dalam mengelola dananya berupa teknis terutama dari landasan normatif.

Dengan demikian diharapkan LAZISMU Kota Palopo dalam mengelola dananya dengan metode yang telah ditetapkannya dapat menyalurkan dananya dengan tepat sasaran. Karena dengan salah satu tujuan utama dibentuknya lembaga zakat agar dana zakat itu tersalurkan kepada yang berhak menerima.

**LAZISMU KOTA PALOPO**

<sup>48</sup> LAZISMU, *Opinion Pusat Muhammadiyah*, ([https://www.lazismu.org/tentang-kami/15 Januari 2023](https://www.lazismu.org/tentang-kami/15%20Januari%202023)).





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Penelitian dan Jenis Pendekatan

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekejanya hukum dalam masyarakat. Dengan melihat hukum dalam keadaan nyatanya dalam masyarakat, kemudian diteliti bagaimana hukum tersebut bekerja dalam lingkungan masyarakat.<sup>49</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dalam mendapatkan informasi terkait apa yang menjadi isu penelitian digunakan pendekatan untuk memahami dan mengarahkan kepada permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus.

Pendekatan studi kasus sebagai jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki fenomena permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan informasi kemudian diolah agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Mataram; Mataram University Press, 2020), 80

<sup>50</sup> Penalaran UNM, *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*, 12 November 2016, <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus>, 17 Februari 2023.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZISMU) Palopo di Jl Rambutan Ruko Muhammadiyah No 1 dan 2. Selain di kantor LAZISMU peneliti juga harus mendatangi tempat atau lokasi penyaluran di mana LAZISMU Kota Palopo dan tempat-tempat yang tidak menentu yang ada di sekitar Palopo.

## **C. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti. Berupa Mengetahui gambaran sistem pengelolaan dana yang diterapkan oleh LAZISMU kota Palopo, apakah sistem pengelolaan yang diterapkan oleh LAZISMU kota Palopo telah sesuai dengan standar operasional LAZISMU. Peneliti ini akan mencari dan menelusuri data riil melalui wawancara langsung kepada narasumber yakni pengurus LAZISMU Kota Palopo.

#### **a. Informan atau Narasumber**

- 1) Pengurus LAZISMU Kota Palopo

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain yang secara tidak langsung diperoleh tidak langsung dari subjek peneliti yang berwujud dari data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode dalam pengumpulan data yaitu:

Metode *library research*, adalah sistem pengumpulan data dengan memanfaatkan bermacam pustaka acuan buku, buletin, Jurnal, skripsi, majalah, pesan berita, serta internet yang tampak kaitannya dengan tajuk yang kita bahas. Dalam mengutipan pustaka acuan yang dijadikan lapik teoritis juru tulis memanfaatkan teknik pengutipan selaku selanjutnya:

1. Kutipan langsung adalah mengutip dengan tidak mengubah sedikitpun redaksi teks yang dikutip atau dapat dikatakan sama persis dengan apa yang ada di teks aslinya.
2. Kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan mengambil inti sarinya saja atau mengutip ide atau gagasan yang ditulis atau disampaikan seseorang tanpa mengikuti redaksi aslinya.

Metode *field research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilapangan (objek penelitian) dengan menggunakan teknik, observasi, wawancara, dokumentasi.

Dalam proses pengumpulan atau penulis menggunakan beberapa instrumen, sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilapangan mengenai objek penelitian.

2. Interview (wawancara), yaitu untuk komunikasi antara dua orang atau lebih, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang metode ini penyusun menggunakan metode untuk memperoleh data yang meliputi: letak geografis, sajarah dan tujuan.

#### **E. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data:

##### **1. Triangulasi**

Triangulasi yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk memeriksa keabsahan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori.<sup>51</sup> Seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku, video dan sumber lainnya.

##### **2. Bahan Referensial yang Cukup**

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukungnya dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Tangerang Selatan; Universitas Pamulang Press, 2018), 175.

<sup>52</sup> Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Study Kasus*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), 93.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu proses pemeriksaan kembali data guna melihat kebenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
- b. *Organizing/Constructing/Systematizing*, yaitu pengolahan dan penyusunan data yang telah diperoleh dan diedit.<sup>53</sup>

### 2. Analisis Data

- a. Deduktif, yaitu mengambil dan menganalisis kaidah umum, lalu ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif Analitik, yaitu proses menganalisis data-data sesuai dengan keperluan penelitian.

---

<sup>53</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Tangerang Selatan; Universitas Pamulang Press, 2018), 158.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat LAZISMU Kota Palopo**

LAZISMU di Kota Palopo berdiri pada tanggal 26 Februari 2018 disaat PWM Sulawesi Selatan mengunjungi kota palopo dalam rangka sosialisasi dan pembentukan pengurus LAZISMU Kota Palopo. Sosialisasi dan pembentukan pengurus LAZISMU Kota Palopo dimotori langsung Koordinator LAZISMU Wilayah Sulawesi Selatan oleh Mustari Bosra. Kegiatan ini berlangsung di Lt. 3 STIEM Kota Palopo yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Palopo Muhammad Tahmid Nur pada kegiatan ini dihadiri oleh dosen, beserta staf Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) – STIEM, AKBID dan STKIP Muhammadiyah.

##### **2. Perkembangan LAZISMU Kota Palopo**

Pada dasarnya LAZISMU Kota Palopo telah dibentuk sejak masa kepemimpinan Pak Jabbar Hamseng tetapi pada saat itu LAZISMU Kota Palopo belum dikelola dengan baik dan profesional. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sumber daya manusia (SDM) yang mau meluangkan waktunya untuk mengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ).

seiring berjalannya waktu di masa kepemimpinan Alm. Kiyai Basori LAZISMU Kota Palopo sudah mulai berbenah dan mulai dikelola dengan baik tetapi belum berjalan maksimal. Di masa ini LAZISMU Kota Palopo dalam

penyaluran dana yang dikelolanya masih bersifat konsumtif atau distribusi belum ada yang bersifat pemanfaatan atau pendayagunaan dana

Pada masa kepemimpinan Pak Muhammad Tahmid Nur barulah LAZISMU mulai semakin membaik dikarenakan kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Perguruan tinggi Muhammadiyah demi memperbaiki pengelolaan LAZISMU Kota Palopo seluruh pegawai yang ada di amal usaha Muhammadiyah terutama yang ada di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kota Palopo akan dipotong gajinya sebesar 2,5% yang kemudian dikelola oleh LAZISMU Kota Palopo dengan baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Sejak kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo tersebut LAZISMU Kota Palopo mulai melakukan pengelolaan dana dengan baik dengan melakukan inovasi-inovasi pada program yang akan diterapkan atau diluncurkan. Inovasi program yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Palopo telah membuahkan terbukti pada saat Rapat Koordinator Wilayah (RAKORWIL) LAZISMU Sulawesi Selatan LAZISMU Kota Palopo mendapatkan penghargaan pada kategori Program Dakwah Sosial Media. Selain dari itu pada saat audit pengelolaan Dana untuk yang pertamakalinya, LAZISMU Kota Palopo mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2020 yang ditetapkan pada 26 Januari 2022

### **3. Visi dan Misi LAZISMU Kota Palopo**

#### **a. Visi LAZISMU Kota Palopo**

Menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya

b. Misi LAZISMU Kota Palopo

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparansi
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif inovatif dan produktif
- 3) Optimalisasi pendayagunaan donator

**4. Stuktural Organisasi LAZISMU Kota Palopo**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Palopo<sup>54</sup>

<sup>54</sup> <https://www.instagram.com/lazismupalopo>



## 5. Program LAZISMU Kota Palopo

Tabel 4.1  
Program Lazismu Kota Palopo

No.	PILAR	PROGRAM	PENDISTRIBUSIAN
1.	<b>Dakwah</b>	1. Baca Tulis Qur'an 2. Gerakan Jamaah Dakwa Jamaah (GJDJ)	Pengajian Rutin dan atau Ceramah Pencerahan
2.	<b>Pendidikan</b>	1. Pendirian TPA Binaan LAZISMU Kota Palopo 2. Baca Tulis Qur'an (BTQ) Anak-anak	1. Bantuan Biaya Pendidikan 2. Bantuan Tas Sekolah
3.	<b>Ekonomi</b>	UMKM Bina Mandiri Wirausaha	Ketahanan Pangan
4.	<b>Kesehatan</b>		1. Bantuan Kesehatan 2. Pemeriksaan Kesehatan
5.	<b>Sosial Kemanusiaan</b>		1. Tanggap Bencana 2. Qurban untuk Sesama 3. Bedah Rumah

## 6. Media LAZISMU Kota Palopo

LAZISMU Kota Palopo dalam pertanggungjawaban penyaluran dananya ke publik, LAZISMU Kota Palopo memanfaatkan tiga media sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Youtube: <https://www.youtube.com/@officiallazismupalopo/featured>
- b. Instagram: <https://www.instagram.com/lazismupalopo/>
- c. Facebook: <https://www.facebook.com/lazismu.palopo>

## 7. Muzakki dan Mustahiq

Tahun 2019-2021 LAZISMU Kota Palopo telah berhasil mengumpulkan para muzakki, munfiq dan orang yang berkorban melalui LAZISMU Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Muzakki Tahun 2019-2021

No.	Penggalangan Muzakki (orang)	Jumlah
1.	Muzakki	577
2.	Munfiq	31
3.	Donatur DSKL	42

Pada tahun 2019-2021 LAZISMU Kota Palopo melakukan penggalangan Muzakki dan telah mengumpulkan 650 orang yang menyalurkan zakatnya ke LAZISMU Kota Palopo.

Tabel 4.3  
Penerima Manfaat tahun 2019-2021

No.	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Program (orang)	Jumlah
1.	Pilar Pendidikan	70
2.	Pilar Kesehatan	55
3.	Pilar Ekonomi	306
4.	Pilar Dakwah	94
5.	Pilar Sosial Kemanusiaan	121

Sedangkan untuk penerima manfaat berdasarkan bidang program dalam hal ini para mustahiq berjumlah 646 orang yang tersalurkan ke lima pilar yang ada di LAZISMU Kota Palopo.

Tahun 2023 LAZISMU Kota Palopo telah berhasil mengumpulkan para muzakki, munfiq dan orang yang berkorban melalui LAZISMU Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Muzakki Tahun 2023 (Januari-Juni)

No.	Penggalangan Muzakki (orang)	Jumlah
1.	Muzakki	150
2.	Donatur DSKL	73
3.	Munfiq	10

Pada tahun 2023 LAZISMU Kota Palopo melakukan penggalangan Muzakki dan telah mengumpulkan 233 orang yang menyalurkan zakatnya ke LAZISMU Kota Palopo.

Tabel 4.5  
Penerima Manfaat tahun 2023 (Januari-Juni)

No.	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Program (orang)	Jumlah
1.	Pilar Pendidikan	12
2.	Pilar Kesehatan	7
3.	Pilar Ekonomi	325
4.	Pilar Dakwah	45
5.	Pilar Sosial Kemanusiaan	-

Sedangkan untuk penerima manfaat berdasarkan bidang program dalam hal ini para mustahiq berjumlah 389 orang yang tersalurkan ke lima pilar yang ada di LAZISMU Kota Palopo.

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Mal di LAZISMU Kota Palopo**

Dalam proses ini pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari Muzakki atas dasar

pemberitahuan Muzakki. Lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dengan cara membuka rekening kemudian rekening tersebut disosialisasikan kepada muzakki dan muzakki langsung membayar ke bank. Lembaga amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infak, sadaqah, hibah, wasiat dan waris. Adapun metode yang digunakan LAZISMU Kota Palopo dalam mengumpulkan dana zakat mal yaitu:

Menurut salah satu pengelola LAZISMU Kota Palopo yakni Pak Akbar

“jadi di Lazismu itu dana yang ada itu disebut ZISKA (zakat, Infak dan Sedekah). Khusus zakat mal metode yang dilakukan itu sebenarnya tidak berbedah jauh dengan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang lainnya mungkin diantaranya adalah tentu dengan promosi terkait program – program kerja yang akan dilakukan oleh Lazismu Kota Palopo seperti mengajak Muzakki untuk sama – sama berzakat dengan program – program tertentu misal seperti baru – baru ini yang kami lakukan ada stunting, kita sampaikan bahwa ada program stunting sehingga mereka tahu zakat mal yang dibayarkan itu untuk apa. Sekalipun secara umum tentu kita senantiasa melakukan atau mengajak Muzakki itu untuk berzakat di Lazismu dengan promosi – promosi tentunya melalui media atau secara langsung melalui pengajian - pengajian dan sebagainya. Namun, perlu kita ketahui bahwa rata – rata Muzakki di Lazismu Kota Palopo itu membayar zakat umumnya di bulan Ramadhan baik itu zakat fitrah, infak maupun zakat mal”.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan Lazismu Kota Palopo dalam pengumpul dana zakat mal yakni mengajak Muzakki untuk berzakat dengan program – program tertentu melalui media atau secara langsung melalui pengajian yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Palopo.

#### **a. Pilar Dakwah**

##### 1) Baca Tulis Qur'an (BTQ) Dewasa

Baca Tulis Qur'an Dewasa adalah salah satu program yang diadakan oleh LAZSIMU Kota Palopo yang bertujuan untuk memerangi atau memberantas buta

huruf khususnya pada aksara bahasa arab dengan adanya program ini diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan kemampuan dalam penyebutan huruf hijaiyah dan dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kaidah yang ada.

Program BTQ Dewasa ini dilaksanakan di Desa Binaan LAZISMU Kota Palopo yang terletak di Lr. Tentram Kel. Malatunrung (Nyiur) dimana program ini dilaksanakan sejak awal bulan Oktober tahun 2021 sampai akhir bulan Maret 2022 (Berjalan selama enam bulan) dimana program Desa Binaan ditutup dan akan dilaksanakan di tempat yang berbeda

Program BTQ Dewa ini dilaksanakan sebanyak satu kali dalam sepekan. Selama program ini dilaksanakan keinginan kembali belajar membaca Al-Quran meningkat. Dan perkembangannya selama program ini berjalan sangat memuaskan dimana masyarakat yang pada awalnya tidak mengenal huruf sama sekali telah bisa mengenal huruf, ada juga yang tidak mampu membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain yang hampir memiliki kesamaan dalam penyebutannya dan pada akhirnya telah mampu membedakan huruf tersebut dengan makhraj yang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratna

“Awalnya Pak Akbar datang meminta kartu keluarga dan menyampaikan kepada kami bahwa tempat ini akan dijadikan Desa Binaan LAZISMU Kota Palopo di bulan sembilan. memang sebelumnya kami diminta kartu keluarga tapi waktu untuk pembagian sembako waktu di bulan ramadhan. baru di bulan sepuluh tahun 2021 LAZISMU mengadakan pembukaan..... Alhamdulillah program mengaji yang diadakan oleh LAZISMU sangat membekas bagi kami karena kami banyakajari dan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Banyak ibu-ibu di sini yang tidak bisa membaca Al-Qur'an jadi bisa, ada yang tidak bisa kenal huruf jadi sudah bisa kenal huruf, dan ada juga yang tidak bisa membedakan huruf jadi sudah bisa membedakan huruf”.

Program ini BTQ Dewasa ini sama halnya dengan program pengajian rutin dan atau pengajian pencerahan sangat tepat untuk diadakan dikarenakan masyarakat sangat merasakan manfaat dari program ini dan kebermfaatannya tidak dirasakan hanya disaat program ini dilaksanakan tetapi setelah program ini selesai dilaksanakan masyarakat masih merasakan dampaknya. Adapun yang dibiayai oleh pihak LAZISMU Kota Palopo pada program ini adalah pemberian insentif kepada para tenaga pengajar dan penyediaan konsumsi disetiap pertemuan.

## 2) GJDJ (Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah)

Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta melahirkan konsep Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah (GJDJ). Konsep ini selanjutnya diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-39 tahun 1975. Konsep GJDJ dimaksudkan untuk meningkatkan keaktifan anggota Persyarikatan dalam usaha membina lingkungan tempat mereka tinggal ke arah kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.

Gerakan Jamaah Dakwa Jamaah adalah wadah dakwa kultural dengan fokus pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (community development) melalui pembentukan jamaah sebagai suatu sosial di dalam wilayah geografi setingkat RT. Di dalam satuan sosial jamaah itulah aktivis persyarikatan berfungsi sebagai penggerak. Setiap aktivis persyarikatan dituntut membentuk satuan sosial jamaah melalui institusi dan tradisi yang ada atau membangun institusi dan tradisi baru. Karena itu menjadi penting setiap aktivis persyarikatan, organisasi tingkat

ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat memiliki peta sosial, peta ekonomi, peta budaya, dan peta politik tentang umat dan penduduk Indonesia.

Dengan itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpesan secara khusus agar konsep GJDJ atau Dakwah Komunitas ini digarap secara serius oleh setiap Ranting dan Cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sebagaimana penyampaian beliau dalam sebuah acara Suara Muhammadiyah TV.

“Dakwah komunitas itu artinya bukan hanya jamaah tertentu, tapi lebih luas lagi, menggarap semua segmen sosial masyarakat, misalkan pada kaum difabel, kaum yang termarginalisasi secara sosial, secara ekonomi, di kawasan terjauh.... Jadi kenapa saya selaku Pimpinan Pusat selalu mengajak kepada Cabang Ranting yang selama ini aktif dalam kegiatan webinar yang bersifat menginternasional dan menasional, coba juga dibagi untuk memperhatikan dakwah digital yang lebih baik, juga memperhatikan dakwah komunitas untuk masyarakat setempat yang mungkin berbeda-beda, ada yang di masyarakat kebanyakan pedagang di pasar, buruh, petani, nelayan, itu perlu perhatian Cabang Ranting, jadi jangan asyik di dunia maya”.

Gerakan jamaah dakwa jamaah ini dilaksanakan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo di Desa Binaan sama dengan program sebelumnya BTQ dewasa tetapi program ini hanya diadakan dua kali dalam sebulan atau per dua pekan sekali. Model pelaksanaan program ini dengan model kajian dengan fokus kajian dimulai dari masalah thaharah sampai dengan masalah ibadah praktis dan diselipkan pula kajian tentang masalah tauhid dan diakhir-akhir kajian diadakan sesi tanya jawab.

Program ini menjadikan dakwa muhammadiyah lebih efektif dan sangat dirasakan oleh masyarakat dikarenakan metode dakwahnya yang sangat efektif sebab adanya interaksi langsung dari pemateri dan masyarakat yang ada di Desa

Binaan tersebut. Maka dari itu program ini sangatlah tepat untuk diadakan dan didanai oleh pihak LAZISMU Kota Palopo.

**b. Pilar Pendidikan**

1) Pendirian TPA Binaan LAZISMU Kota Palopo

Pendirian TPA Binaan LAZISMU Kota Palopo merupakan terobosan yang sangat luar biasa bagi pihak LAZISMU Kota Palopo ini disebabkan pendirian dan pembinaan TPA adalah pertama kali diadakan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo dan pertama di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang diutarakan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo

“TPA Binaan LAZISMU Kota Palopo didirikan pada tahun 2019 merupakan TPA yang langsung didirikan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo dan pertama juga di wilayah Sulawesi Selatan. Diharapkan TPA yang didirikan ini dapat melahirkan generasi qurani yang menjadi kebanggaan di masa depan”

TPA binaan LAZISMU Kota Palopo ini didirikan di Kelurahan Suarambu Kota Palopo. sebagai pendiri dan pembina dari pihak LAZISMU sudah sepantasnya memperhatikan kesejahteraan dari tenaga pengajar pada TPA tersebut. Sehingga penyaluran dana Zakat Infak dan Sedekah melalui program ini sudah sesuai dengan tuntunan yang ada.

2) Baca Tulis Qur'an (BTQ) Anak-anak

Baca Tulis Qur'an Anak-anak adalah program yang diadakan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo di Desa Binaan dimana pelaksanaannya bersamaan dengan program sebelumnya yaitu program BTQ Dewasa dengan GJDJ. Pelaksanaan program ini dengan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok, kelompok pertama adalah kelompok anak-anak yang belum kenal huruf dan



belum lancar dalam membaca Al-Qur'an sehingga pelajarannya difokuskan di Iqra' sedangkan kelompok yang kedua yang sudah bisa membaca Al-Qur'an olehnya pelajarannya difokuskan di perbaikan bacaan dan menghafal surah-surah di jus 30.

### c. **Pilar Ekonomi**

#### 1) **UMKM Bina Mandiri Wirausaha**

UMKM Bina Mandiri Wirausaha adalah program yang diharapkan memberikan kesejahteraan yang jangka panjang bagi mustahik. Ketika dilihat pula dari tujuan disalurkan harta zakat tidak cuma guna menolong mustahiq dalam mencukupi keinginan dasar dalam kehidupannya, pula guna menambah status sosial dari mustahiq selaku non-mustahiq ataupun malahan selaku muzakki. Maka dari itu dari segi pemanfaatan dana Zakat Infak dan Sedekah program ini yang seharusnya dijadikan prioritas bagi pihak pengelola zakat agar tujuan penyaluran zakat infak dan sedekah itu dapat tercapai.

Ibu Masridah salah satu penerima manfaat program UMKM Bina Mandiri Wirausaha sangat bersyukur dengan adanya bantuan mesin jahit dan mesin obras yang dia terima pada tahun 2019 dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Palopo. dengan mesin tersebut sedikit demi sedikit memperbaiki perekonomiannya disaat dia harus menghidupi dua anak dengan sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Masrida saat dikonfirmasi mengenai bantuan tersebut:

“Saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan mesin jahit dan mesin obras yang saya terima ditahun 2019 dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)”.

Sampai saat ini Ibu Masridah menjalani profesinya sebagai tukang jahit bahkan saat ini sudah menerima masyarakat atau peserta yang berniat kursus atau prifat menjahit. Adapun biaya atau tarif yang diberikan bervariasi disesuaikan dengan kondisi si peserta. Pada saat ini pulah Ibu Masridah telah menguliahkan anak pertamanya di salah satu universitas ternama yang ada di Makassar.

Selain Ibu Masridah Ibu Jusdiana juga menjadi salah satu penerima bantuan Program UMKM Bina Mandiri Wirausaha. Bantuan ini diserahkan di akhir program desa binaan LAZSIM Kota Palopo. Sebelum serah terima ini dilakukan pihak LAZSIMU telah melakukan pelatihan untuk warga yang ada di desa binaan tersebut, setelah pelatihan dilakukan pula pendampingan pada proses produksi dan penjualan. Tahapan ini berjalan selama kurang lebih empat bulan lamanya sampai serah terima dilakukan. Ibu Jusdiana selaku penerima bantuan alat dan bahan untuk produksi Brownis Sagu mengatakan;

“Iya, sebelum kami menerima bantuan untuk membuat Brownis Sagu, kami disuruh ikut pelatihan pembuatana kue brownis di rumahnya mamanya Hendra, setelah itu barulah kami diberikan bantuan perlengkapan dan bahan untuk membuat kue Brownis”.

Dalam proses pemberian bantuan Lembaga Alim Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) tidak memberikan bantuan begitu saja tetapi perlu melihat potensi yang dimiliki penerima manfaat agar bantuan yang diberikan betul betul memberikan manfaat bagi penerima manfaat sehingga apa yang diberikan oleh pihak LAZISMU tersebut tidak sia-sia.

Upaya yang dilakukan Lazismu Kota Palopo dalam meningkatkan minat Muzakki untuk berzakat

“salah satu hal terpenting di lembaga – lembaga zakat itu tidak lain adalah rasa kepercayaan para Muzakki terkait dana yang mereka stor di Lembaga Amil Zakat itu harus jelas digunakan untuk apa dan siapa saja yang menerimanya maka tentu hal ini harus di jaga dengan kembali tadi menyampikan program – program yang telah dilaksanakan baik tempat maupun penerima – penerima dari dana ZISKA tersebut”.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa upaya yang dilakukan Lazismu untuk meningkat minat Muzakki berzakat yaitu menumbuhkan rasa kepercayaan terkait dana yang di stor dengan meyampaikan program – program yang telah terlaksana dan penerima dana zakat juga harus jelas.

Terkait wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pengelolah Lazismu sekaitan perusahaan yang bermitra sampai saat ini belum ada perusahaan seperti yang disampaikan oleh pengelolahnya.

“belum ada perusahaan yang menjadi mitra Lazismu Kota Palopo dalam hal penyaluran atau pendistribusian dana – dana zakat”.

Sumber dana zakat mal yang diperoleh LAZISMU Kota Palopo

“secara umum zakat mal itu tentu kebanyakan dari warga Muhammadiyah itu sendiri tetapi bukan berarti tidak ada dari luar orang – orang Muhammadiyah jika zakat mal secara rutin itu biasanya bersumber dari amal usaha dalam hal ini masuk dalam kategori zakat profesi”.

Dalam hal ini pemasukan LAZISMU Kota Palopo kebanyakan dari warga Muhammadiyah dibandingkan yang non Muhammadiyah dan yang paling rutin menyetorkan zakat mal di LAZISMU yaitu Amal Usaha itu sendiri. Dalam hal ini LAZISMU Kota Palopo mesti bekerja keras mempromosikan program – program yang ada di LAZISMU agar masyarakat Kota Palopo dapat menyetorkan zakatnya.

Adapun kendala yang dihadapi LAZISMU Kota Palopo dalam pengumpulan dana zakat mal

“yang pertama dari segi SDM, sehingga proses pengumpulan zakat itu biasanya hanya terfokus pada bulan Ramadhan saja. Itu pun juga tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat Kota Palopo itu untuk mengeluarkan zakat di bulan suci Ramadhan. Tapi dana – dana terkait seperti infak dan sedekah lainnya itu juga masuk di luar bulan suci Ramadhan”.

Kendala yang dihadapi LAZISMU Kota Palopo dimana SDMnya masih kurang mestinya LAZISMU merekrut calon pengurus terkhususnya kepada kader – kader yang akan mengelolah LAZISMU Kota palopo sehingga tidak lagi kekurangan SDM. Dalam hal ini LAZISMU juga memperhatikan kualitas dari calon pengurus.

## **2. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Mal di LAZISMU Kota Palopo**

Penyaluran dana ZIS dalam bentuk distribusi dana LAZISMU Kota Palopo menyalurkan dananya kepada Mustahik yang berhak dan membutuhkan bantuan seperti sembako atau bantuan bantuan lain yang sifatnya konsumtif atau tidak berkembang.

### **Validasi data mustahiq yang dilakukan LAZISMU Kota Palopo**

“Terkait penyaluran, dalam menentukan kriteria mustahiq tentu berdasarkan asnaf zakat secara umum ada 8 diantaranya adalah fakir miskin, ibnu sabil, fisabillah dan lain sebagainya maka dalam menentukan calon mustahiq atau calon penerima itu jika dia masuk dalam kategori miskin maka kami terjun langsung untuk melihat kondisinya atau melalui pemerintah setempat kami meminta data yang masuk kategori fakir atau miskin sehingga layak untuk di berikan bantuan, tetapi jika data yang sudah masuk kami tetap turun langsung ke lokasi untuk memastikan mereka memang berhak. Begitu pun dengan asnaf – asnaf yang lain seperti muallaf maka kita melihat data dan sebagainya kemudian akan berikan bantuan studi, kita melihat jika dia masuk beasiswa kurang mampu maka harus ada beberapa berkas yang menjadi persyaratan jika dia termasuk bantuan studi karena beasiswa kader maka juga akan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, jadi tidak serta merta untuk diberikan bantuan tetapi ada proses validasi kita harus kenal siapa orangnya, dimana dia tinggal, apa pekerjaannya dan sebisa mungkin kita berusaha mencari tahu bagaimana penghasilannya”.

Dalam proses validasi data mustahiq yang dilakukan LAZISMU Kota Palopo untuk menentukan kriteria calon penerima tentu berdasarkan asnaf zakat seperti kategori miskin tentu yang dilakukan pihak LAZISMU adalah terjun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi calon penerima bantuan ataukah LAZISMU melalui pemerintah setempat untuk meminta data, jika data itu sudah masuk LAZISMU pun akan tetap turun melihat langsung kondisi calon penerima.

Persentasi dana yang di dapatkan amil di LAZISMU Kota Palopo

“jadi berdasarkan aturan, berdasarkan standar zakat dari segi syariah maka zakat itu sebenarnya harus dibagi 8 maka maksimal dana yang digunakan oleh amil untuk oprsional dan lain sebagainya adalah 12,5% dari setiap dana yang masuk”.

Berdasarkan standar zakat dari segi syariah maka maksimal dana yang digunakan oleh amil untuk oprsional dan lain sebagainya sebesar 12,5% dari setiap dana yang masuk di LAZISMU Kota Palopo.

Adapun program – program yang ada di LAZISMU Kota Palopo

“secara umum program itu berdasarkan panduan dari pusat ada 5 atau 6 pilar yang pertama ada pendidikan dimana disana ada bantuan studi baik untuk tingkat sekolah dasar sampai menengah ataupun dalam bentuk beasiswa sarjana. Kemudian ada pilar ekonomi disana juga ada beberapa program seperti bantuan pangan, bantuan UMKM atau modal usaha dan lain sebagainya. Pilar kesehatan atau fokus untuk bantuan kesehatan. Kemudian ada pilar dakwah seperti membiayai pengajian – pengajian atau muballig yang harus bertugas di tempat – tempat tertentu, kemudian bantuan untuk masjid atau TPA dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada pilar sosial kemanusiaan yang khusus seperti bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya dari pusat sudah menambahkan pilar lingkungan, namun ini belum banyak disentuh karena memang merupakan program kerja yang baru. Jadi, dari pusat sudah ada panduan bahkan disarankan untuk menggunakan satu nama program yang sama sehingga memudahkan untuk mencari berapa alokasi dana atau dana yang terkumpul khusus untuk program tersebut maka akan terdeteksi dari pusat sampai daerah”.

LAZISMU Kota Palopo secara umum punya 5 atau 6 pilar yang berdasarkan panduan dari pusat. Dimana kelima pilar tersebut sudah di laksanakan dan ada satu pilar yang ternyata program baru dari pusat dan itu belum banyak disentuh karena memang itu masih butuh waktu untuk dilaksanakan terlebih lagi masalah alokasi dananya. Adapun dibawah ini adalah pilar serta program yang telah dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Palopo.

**a. Pilar Dakwah**

1) Pengajian Rutin dan atau Ceramah Pencerahan

Pengajian Rutin adalah pengajian yang dibina oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo yang dilaksanakan di beberapa mesjid binaan Muhammadiyah yang ada di Kota Palopo dan kemudian di danai oleh LAZISMU Kota Palopo berupa pemberian insentif bagi penceramah atau pembicara. Ada pun jenis kegiatan yang masuk dalam golongan program ini yaitu: a) Pengajian Rutin Malam Kamis, b) Pengajian Rutin Sabtu Subuh dan Gerakan Sedekah Subuh, c) Pengajian Rutin Mingguan, d) Pengajian Rutin Bulanan, e) Khutbah Hari Raya, dan f) dan Safari Ramadhan

Adapun nama - nama masjid binaan tersebut yaitu: 1) Masjid Al - Awwabin Muhammadiyah Kota Palopo beralamat di Jl. Datuk Sulaiman No. 51 Kel. Pontap, Masjid Nurul Ilmi beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km. 03 Kel. Binturu, Masjid Hj. Kursiyah beralamat di Jl. Benteng Raya Lr. III, Masjid As-Salam beralamat di BTN Hartako (Rindu Alam), Masjid Baitul Haq beralamat di Perumahan Bumi Per. Benteng, Masjid Al-Attas beralamat di Jl. Tribina, Lr. AKPER Kamanre, Masjid Al Munawwar yang beralamat di Jl. Anggrek, Masjid

Baitul Arqam Jl. Bakau Lr. SMA 4 Palopo Kel. Balandai, dan masjid masjid yang berada di pinggiran kota palopo yaitu Masjid Alauddin beralamat di Kel. Purangi, Masjid Al-Mujahidin beralamat di Kel. Purangi, Masjid Fii Qalbinuran beralamat di Kel. Purangi, Masjid Al-Ikhlas beralamat di Jl. Memet, Masjid An-Nur Ainin beralamat di Jl. Memet, Masjid Al-Huda beralamat di Jl. Memet, Masjid Al-Jannatul Ma'wa beralamat di Kel. Mawa, Masjid An- Nur beralamat di Kel. Peta, Masjid Babul Janna beralamat di Kel. Peta, Masjid Babul Jannah di Kel. Moroangin, Masjid Nurul Hidayah di Kada Kel. Salutete, Masjid Al-Mukminun di Kada Kel. Salutete, Masjid Siratal Mustaqim di Kel. Salutete, Masjid Miftahul Khair di Kel. Salutete, Masjid Nurul Iman di Kel. Salubattang, Masjid Nurul Khair di Sangking Kel. Salubattang

Dengan program ini LAZISMU Kota Palopo dan Muhammadiyah secara keseluruhan dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan kontribusinya di tengah masyarakat Kota Palopo dan yang paling utama adalah mensosialisasikan hasil Putusan Tarjih Muhammadiyah dan paham agama Muhammadiyah. Sehingga masyarakat Kota Palopo dapat paham dan memahami jika dikemudian disuatu saat terdapat perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dengan organisasi lain atau kelompok lainnya. Selain dari itu hal yang harus dipahami dalam Muhammadiyah adalah apapun yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Palopo dan Muhammadiyah secara keseluruhan semua program atau yang dilakukan itu bermuara pada tujuan utama Muhammadiyah terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Program pengajian rutin dan atau ceramah pencerahan sangat dibutuhkan masyarakat kota palopo karena dengan program ini masyarakat ditambah pengetahuan dan pemahamannya tentang agama. Dengan demikian program dapat dikatakan telah tepat untuk diadakan dan dibiayai oleh pihak LAZISMU Kota Palopo karena telah masuk dalam salah satu asnaf dari delapan asnaf yang boleh menerima zakat yaitu asnaf Fi Sabilillah sebagaimana yang telah Allah Firmankan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Sedangkan dalam pedoman zakat praktis LAZISMU yang disusun oleh Dewan Syariah LAZISMU mengartikan asnaf Fi Sabilillah dapat digolongkan ketika para dai telah menyeru kebenaran ajaran Islam dan menolong mereka agar tetap tegar dan istigomah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman. Membantu para mujahid yang berjuang untuk mempertahankan tegaknya risalah Islam. Memberikan bagian zakat pada kegiatan-kegiatan tersebut adalah lebih utama. Sebab tidak ada yang akan menolong Islam setelah Allah kecuali orang Islam itu sendiri.

#### **b. Pilar Pendidikan**

##### **1) Bantuan Biaya Pendidikan**

Bantuan Biaya Pendidikan ini program yang telah ada di setiap tingkatan kelembagaan LAZISMU. Sebut saja LAZISMU ditingkatan pusat bantuan biaya pendidikan ini disebut dengan Beasiswa Sang Surya dan Beasiswa Mentari. Program ini diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan yang sedang dijalani oleh Pelajar atau Mahasiswa.

Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan ini dilaksanakan di beberapa sekolah Muhammadiyah dan perguruan tinggi. Bantuan ini masih terfokus pada



warga Muhammadiyah saja seperti siswa - siswi yang berada di sekolah-sekolah Muhammadiyah baik di tingkat SD sampai tingkat SMA, Mahasiswa yang berada di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) adapun Mahasiswa selain yang berasal dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mendapatkan bantuan ini adalah mereka yang teridentifikasi aktif di dalam ortom Muhammadiyah dan dalam perserikatan Muhammadiyah itu sendiri. Panyaluran bantuan ini juga belum melakukan pendaftaran atau pengajuan secara formal tetapi dilakukan dengan koordinasi langsung kepada pihak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya menyerahkan nama siswa atau mahasiswa yang sudah teridentifikasi layak dan betul betul sangat membutuhkan bantuan tersebut. Diluar dari lingkup tersebut pihak LAZISMU yang melakukan mengidentifikasi sendiri untuk diberikan bantuan. Bantuan Biaya Pendidikan ini biasanya disalurkan pada saat awal semester ataukah pada saat tahun ajaran baru dimulai sehingga penyaluran bantuan ini tidak menentu adanya disetiap semester ataukah di tahun ajaran baru ini dikarenakan dana yang dikelola oleh pihak LAZISMU masih kurang dan peruntukan dana yang dikelola masih banyak.

## 2) Bantuan Tas Sekolah

Program bantuan tas sekolah ini adalah salah satu program dari pilar pendidikan yang diberikan kepada anak - anak yang sedang menempu pendidikan di tingkat SD dan SMP. Bantuan ini disalurkan di beberapa tempat yang ada di Kota Palopo yaitu anak usia sekolah yang berada di Desa Binaan LAZISMU Kota Palopo yang berada di Lr. Tentram Kelurahan Malatunrun (Nyiur), santri TPA Binaan LAZISMU Kota Palopo yang berada di Sumarambu, dan santri TPA yang

berada di Masjid Al - Awwabin Muhammadiyah Kota Palopo. Program ini selain memberikan bantuan tas kepada para anak - anak usia sekolah program ini diharapkan menjadi media sosialisasi bagi LAZISMU Kota Palopo dalam memunculkan eksistensinya di Kota Palopo.

### **c. Pilar Ekonomi**

#### **1) Ketahanan Pangan**

Proses pelaksanaan program ini berupa penyalurkan bahan pokok atau bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat Covid-19 mewabah di Kota Palopo. selain dari itu Program ketahanan pangan ini tidak hanya dilaksanakan pada saat Covid-19, sebelumnya telah dilaksanakan beberapa kali di beberapa tempat di Kota Palopo dengan berbagai proses penyaluran yang berbeda-beda tetapi pada intinya merujuk pada ketahanan pangan. Program ini diharapkan menghadirkan ketahanan pangan di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Program ini telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2019 dan sampai sekarang berlanjut dan disalurkan. Yang menjadi target penyaluran program ini adalah masyarakat Kota Palopo yang memiliki ekonomi menengah ke bawah.

### **d. Pilar Kesehatan**

#### **1) Bantuan Kesehatan**

Program bantuan kesehatan yang merupakan program yang sifatnya tidak terikat dan tidak menentu kapan dilaksanakannya atau bisa disebut program yang bersifat insidental. Program ini dilaksanakan disaat ada masyarakat yang sedang melakukan pengobatan dan sangat membutuhkan/kekurangan biaya pengobatan.

Program ini diharapkan dapat membatu atau meringankan biaya pengobatan yang tengah dijanali oleh pasien dan keluarganya. Maka dengan hal tersebut program ini dapat dikatakan telah tepat sasaran ini dilandaskan dari beberapa hal yaitu: 1) program ini sudah termasuk pada salah satu asnaf miskin 2) program ini sama halnya dengan program yang dilakukan dengan LAZISMU Pusat dengan nama program peduli kesehatan.

#### 2) Pemeriksaan Kesehatan

Program pemeriksaan kesehatan adalah salah satu program yang ada di program Desa binaan yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Palopo. Program ini dikerjasamakan dengan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang ada di Desa binaan. Dalam program ini LAZISMU Kota Palopo menfokuskan pemeriksaan pada tekanan darah, kolestrol, asam urat, dan gula darah. Dengan adanya program pemeriksaan gratis ini diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatannya dengan mengetahui kadar gula darah, kolestrol, asam urat dan tekanan darah yang mereka miliki. Dengan ini program ini diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin karena dengannya masyarakat lebih perhatian lagi dengan kesehatan yang mereka miliki sehingga jika kesehatan terjaga diharapkan sejalan dengan tingkat ibadah yang dilaksana nakan.

#### e. Pilar Sosial Kemanusiaan

##### 1) Tanggap Bencana

Program tanggap bencana ini adalah program yang harus ada di setiap LAZISMU tingkatan. Untuk memudahkan dalam berjalannya program ini

Muhammadiyah mendirikan *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) yang terfokus dalam penanganan bencana. Dengan ini LAZISMU menjalin kerjasama dengan MDMC dalam penanganan bencana, dengan pembagian kerja LAZISMU sebagai lembaga penghimpun dana yang terfokus dalam menghimpun dana sosial kemanusiaan kemudian disalurkan kembali kepada MDMC untuk dikelola di lokasi bencana. Dan sebagai penanggungjawab MDMC diwajibkan menyampaikan laporan kepada pihak LAZISMU selama masa respon bencana yang dilakukan oleh MDMC.

## 2) Qurban untuk Sesama

Qurban adalah ibadah yang bersifat vertikal dan horisontal. Dimana qurban dapat mendekatkan diri kepada Sang Khaliq selain itu qurban juga menjadi jembatan dalam meretas kesenjangan sosial di tengah tengah masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat dalam berqurban LAZISMU mengadakan tabungan Qurban yang di ansur setiap bulannya.

## 3) Bedah Rumah

Program bedah rumah ini adalah program yang tidak terikat pelaksanaannya pun tidak menentu. Dalam proses penyaluran bantuan ini LAZISMU Kota Palopo terkadang menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan bangunan, uang tunai, dan terkadang sampai proses pemasangan. Dalam proses penyaluran bantuan ini LAZISMU Kota Palopo telah disurvei dalam menentukan layak atau tidaknya mendapatkan bantuan. Dalam hal ini Winda Ayu Putri sebagai salah satu penerima bantuan bedah rumah ini mengatakan;

“saya mendapatkan bantuan dari LAZISMU, ada Uang tunai ada sembako pada saat proses pebangunan rumah yang sudah hancur ada juga bantuan

alat dan bahan untuk membangun kembali ruma kalau tidak salah ada seng dan beberapa keperluan lainnya. Saya tidak ingat pasti apa saja karena yang terima itu bahan bangunan ibu lurah langsung karena sibuk di dapur waktu datang pihak LAZISMU penyerahan. Tapi kalau mau bisa dilihat itu Facebooknya LAZISMU karena ada di Upload”.

Bantuan yang diterima oleh Winda Ayu Putri disebabkan adanya berita yang tersebar di media sosial mengenai rumah yang dijatuh pohon sagu dimana pohon ini tumbang setelah diguyur hujan,<sup>55</sup> video pasca kejadian dapat dilihat dalam link berikut <https://youtu.be/VWoFPzOcSug>. Selain ibu Winda Ayu Putri bapak Haruddin yang berada di kelurahan songka tepatnya di belakang kampus AMIK Ibnu Khaldun. Beliau menyampaikan “Saya sering dibantu oleh Pak Akbar, Saya biasa dikasih beras, terus, minyak goreng dan uang. Biasa juga di bulan puasa di kasih kue dan sirup”. Selain dari bantuan berupa konsuntif Pak Haruddin juga mendapatkan bantuan berupa renovasi rumah. Bagian rumah Pak Haruddin yang direnovasi di bagian dinding luar rumah samping kiri kanan dan depan belakang, selain itu bagian dapur juga ikut di renovasi.

Ibu Hamriana Zubair salah satu masyarakat di Kelurahan Malatunrung tepatnya di Lorong Tentram menyampaikan kepada kami bahwa pihak LAZISMU awalnya melihat-lihat lorong Tentram dan penasaran kemudian Pak Akbar pada waktu itu bertanya-tanya tentang warga yang tinggal di lorong tersebut kemudian meminta salah satu warga yang berada di lorong itu untuk mengumpulkan Kartu Keluarga, kemudian setelah beberapa hari kemudian mereka diberikan bantuan berupa beras, telur, mie dan beberapa bumbu-bumbu dapur, selain itu mereka juga diberikan uang tunai.

---

<sup>55</sup> Kota Palopo, “Rumah Warga Palopo Roboh Tertimpa Pohon Sagu,” *Detiksulsel.com*, 2020 <<https://detiksulsel.com/rumah-warga-palopo-roboh-tertimpa-pohon-sagu/>> [diakses 01 Agustus 2023].

Ibu Jusdiana juga salah satu dari masyarakat yang berada di lorong binaan dari LAZISMU Kota Palopo. Ibu Jusdiana menjelaskan lorong tentram ini dijadikan sebagai Kelompok Binaan LAZISMU setelah di awalnya membagikan sembako di bulan Ramadhan setelah itu beberapa bulan LAZISMU ingin menjadikan lorong ini sebagai tempat binaan. Melalui kelompok binaan ini di isilah berbagai program kerja yang difokuskan untuk di lorong ini beberapa program diantaranya Baca Tulis Al-Quran (BTQ) untuk ibu-ibu dan Anak-anak, ada juga pemeriksaan kesehatan untuk semua warga yang berada di lorong binaan LAZISMU, dan ada juga pelatihan pembuatan kue yang kemudian di lanjutkan untuk pembentukan kelompok UMKM yang difokuskan di pembuatan Brownies yang terbuat dari Sagu dan beberapa program lainnya.

Metode pendistribusian dana zakat mal yang digunakan LAZISMU Kota Palopo

“jadi kalau metode pendistribusian zakat mal pertama ketika ada zakat yang masuk maka itu akan dibagi 8 termasuk dalam hak amil dan lain sebagainya setelah itu kita mencari Mustahik sesuai kriteria kalau ada karena dari asnaf itu ada yang tidak ada seperti budak maka itu dilebur untuk program – program tertentu seperti kita mengambil contoh pilar pendidikan disana bisa masuk asnaf fakir, bisa masuk asnaf miskin, bisa masuk asnaf ibnul sabil. Pilar dakwah bisa masuk asnaf muallaf, bisa masuk asnaf fisabilillah. Kemudian pilar kesehatan kita gunakan asnaf yang mana. Jadi seperti itu proses pembagiannya dan nanti kita akan menyesuaikan program mana yang akan dijalankan di bulan Juni misal kemudian di bulan berikutnya program apalagi yang akan kita jalankan”.

Dalam pendistribusian dana zakat mal yang digunakan LAZISMU Kota Palopo yaitu membagi zakat yang masuk menjadi 8 termasuk hak amil. Setelah itu akan mencari kriteria jika ada karena di asnaf itu ada yang tidak ada seperti budak maka itu dilebur ke program – program tertentu seperti pilar pendidikan, pilar dakwah, atau pun pilar kesehatan tergantung asnaf yang akan digunakan.

Pendampingan terhadap para Mustahik yang dilakukan oleh LAZISMU

#### Kota Palopo

“jadi LAZISMU Kota Palopo secara khusus itu punya prinsip sebenarnya bagaimana supaya tidak hanya sekedar datang memberikan bantuan lalu pergi meninggalkan begitu saja, sehingga dari prinsip itu maka diantara programnya adalah kampung binaan, jadi salah satu program unggulan kami adalah membina daerah – daerah tertentu beberapa anggota keluarga Mustahik baik dari segi pendidikan, kemudian ekonomi, dakwah pemahaman agama dan lain sebagainya. Sehingga nanti diharapkan mereka tidak terus menerus berharap untuk menjadi Mustahik tapi minimal mereka menjadi orang yang mampu untuk berinfak karena telah memiliki motivasi untuk bekerja dan lain sebagainya, Memiliki pemahaman untuk bersedekah”.

LAZISMU Kota Palopo dalam pendampingan para Mustahik bukan hanya sekedar datang membrikan bantuan lalu pergi begitu saja, tetapi LAZISMU Kota Palopo tetap melalukan pendampingan berupa Kampung Binaan yang dimana program tersebut salah satu program unggulan yang ada di LAZISMU Kota Palopo. Dalam program tersebut tentunya membina daerah tertentu beberapa anggota keluarga Mustahik baik dari segi pendidikan, ekonomi dan dakwah dalam hal ini pemahaman agama. Sehingga nanti diharapkan mereka tidak lagi terus menerus berharap untuk menjadi Mustahik, minimal mereka menjadi orang yang mampu untuk berinfak karena memiliki motivasi untuk bekerja dan memiliki pemahaman untuk bersedekah.

Kendala yang dihadapi LAZISMU Kota Palopo dalam mendistribusikan dana zakat malnya

“pertama tentu jumlah Mustahik biasanya lebih besar daripada jumlah zakat yang harus dibagi sehingga kita harus memikirkan bagaimana mengaturnya agar bisa efektif bantuan itu dapat memberikan manfaat bagi para Mustahik. Yang kedua adalah proses validasi Mustahik, kita paham bahwa tidak semua karakter orang sama kadang ketika ada informasi akan ada bantuan maka tidak sedikit dari mereka yang tiba – tiba istilahnya mungkin berubah status

dari mampu menjadi tidak mampu dan ini biasanya menjadi salah satu kendala dalam pendistribusian karena jika tidak diberi mereka dalam satu lingkup atau satu wilayah yang sama dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kalau diberi bisa saja mereka sebenarnya sudah termasuk orang – orang yang harusnya berinfak atau bahkan mungkin mengeluarkan zakat”.

Kendala yang dihadapi LAZISMU Kota Palopo ini menurut penulis memang agak rumit disamping mereka yang mungkin bisa dikatakan sudah bisa berinfak atau bahkan mungkin sudah bisa berzakat, namun ketika mendengar informasi akan ada bantuan yang akan masuk ke lingkup mereka atau wilayah mereka maka tidak sedikit dari mereka yang istilahnya berubah status dari mampu menjadi tidak mampu. Disisi LAZISMU Kota Palopo pun mau tidak mau juga harus memberikan bantuan kepada mereka, jika tidak diberikan bisa jadi akan menimbulkan kecemburuan sosial atau bahkan nama LAZISMU Kota Palopo pun tercemar karena memberikan bantuan tidak merata sehingga kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU Kota Palopo kurang dipercaya atau bahkan tidak akan ada lagi yang akan menyakurkan dana zakatnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil uraian pembahasan yang penulis uraikan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses pengumpulan dana zakat mal yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo, LAZISMU Kota Palopo telah menggunakan dua metode yaitu promosi dan pengajian, LAZISMU Kota Palopo dengan menggunakan metode promosi baik melalui media sosial maupun secara langsung mendapatkan respon baik dari masyarakat dibuktikan dengan beberapa orang menyalurkan dananya ke LAZISMU Kota Palopo, adapun metode pengajian yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Palopo saat ini memiliki beberapa masjid dan desa yang menjadi binaannya. Dengan dua metode tersebut LAZISMU Kota Palopo bisa mendapatkan suport dari beberapa masyarakat Kota Palopo.
2. Untuk proses pendistribusian dana zakat mal yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo dengan melalui lima pilar yaitu pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial kemanusiaan dan ekonomi. Pihak LAZISMU juga melakukan survai dan mempelajari tingkat kelayakan untuk penerima manfaat. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran.

## B. Saran

Agar LAZISMU Kota Palopo lebih baik kedepannya diharapkan LAZISMU Kota Palopo melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perekrutan anggota yang bisa bekerja secara profesional yang menjadikan LAZISMU Kota Palopo sebagai pekerjaan pokoknya.
2. Melakukan pelatihan kerja agar personel dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja secara profesional.
3. Meningkatkan program-program yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agar dana yang disalurkan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo tidak bersifat konsumtif saja tetapi lebih banyak yang bersifat berkembang. Karena dengan demikian dapat menumbuhkan perekonomian dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013).
- Sudirman M. Said, *Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).
- Restasari, *Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Muh. Ridwan, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat LAZISMU Dan Strategi Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).
- Siti Duriyah, *Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU Kota Semarang)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (<https://www.tokopedia.com/s/quran/at-taubah/ayat-103>)
- Lazismu, *Wakaf, Infaq dan Sedekah*, (<https://www.jadiberkah.id/05-September-2022>)
- Nurulita Ipmawati and Tika Widiastuti, 'Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Bidang Pendidikan Di LAZISMU Kota Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.2 (2020), 281–93 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp281-293>>.
- Fasiha Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. by Muh. Ruslan Abdullah, *Laskar Perubahan*, Pertama (Palopo-Sulawesi Selatan, 2017) <<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729>>.
- Muhammad Tho'in, 'Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat', *Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9.2 (2017), 162–75 <<https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>>.
- BAZNAS, *5 Keutamaan Zakat*, (<http://baznas.go.id/bayarzakat/> 30 November 2022)
- News, *Syarat Wajib Seseorang Mengeluarkan Zakat Mal*, (<https://www.m.kumparan.com/> 01 Desember 2022).
- Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2019).

- Alfian Asmaaysi, *Apa Itu Zakat? Begini Syarat dan Cara Menghitungnya*, (<https://www.m.bisnis.com/> 01 Desember 2022).
- Lazismu Pusat, *Zakat Hewan Ternak*, (<https://www.lazismu.org/> 02 Desember 2022).
- Muhammad Nashir, *Menghitung Zakat Hewan Ternak Ayam*, (<https://www.suaramuslim.net/> 02 Desember 2022).
- Rahma Indina Harbani, *Nisab Zakat Perdagangan*, (<https://www.detik.com/> 02 Desember 2022).
- Riki Martusa, “*Zakat: Tinjauan Teoritis dan Pengurangan Penghasilan Kena Pajak*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 6 No. 1 Mei 2007, 48-49 (<https://www.journal.maranatha.edu/> 02 Desember 2022).
- Zakaria Batu Bara, “*Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan*”, *Jurnal Akuntansi Syariah*, 213 (<https://www.media.neliti.com/> 04 Desember 2022).
- Zakat: Tinjauan Teoritis dan Pengurangan Penghasilan Kena Pajak*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 6 No. 1 Mei 2007.
- Al Faridy dkk, “*Hasil Pertanian*”, *Panduan Zakat Praktis Dompot Dhuafa* Republika, 1996, (<https://www.kabsemarang.baznas.org/laman-34-hasil-pertanian.html/> 04 Desember 2022).
- <https://www.blog.kitabisa.com/zakat-pertanian-bagaimana-syarat-dan-ketentuannya/> 04 Desember 2022.
- <https://www.kabsemarang.baznas.org/laman-34-hasil-pertanian.html/>04 Desember 2022).
- Miftahul Ihsan, *Perhitungan Zakat Penghasilan*, (<https://www.baznas.banjarmasinkota.go.id/kalkulatorzakathasil/> 05 Desember 2022).
- <https://www.kitabisa.com/dasar-hukum-tata-cara-mengeluarkan-zakat-profesi/> 05 Desember 2022.
- M. Quraish Shihab. “*Tafsir Al-Misbah*”. Jilid 5.
- Wikipedia, *Amil*, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Amil/> 04 Januari 2023)
- Afrilia Safitri, *Strategi Dan Dampak Pengelolaan Dana Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo*, (<https://www.repository.iainpalopo.c.id/> 04 Januari 2023).

<http://etheses.uin-malang.ac.id/294/11/10210084%20Ringkasan.pdf/> 15 Januari 2023.

LAZISMU, “Tentang Kami – LAZISMU”, *LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, ([https://www.lazismu.org/tentang-kami/15 Januari 2023](https://www.lazismu.org/tentang-kami/15-Januari-2023)).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Mataram; Mataram University Press, 2020).

Penalaran UNM, *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*, 12 November 2016, <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus>, 17 Februari 2023.

Kota Palopo, “Rumah Warga Palopo Roboh Tertimpa Pohon Sagu,” *Detiksulsel.com*, 2020 <<https://detiksulsel.com/rumah-warga-palopo-roboh-tertimpa-pohon-sagu/>> [diakses 01 Agustus 2023].

Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Tangerang Selatan; Universitas Pamulang Press, 2018).

Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Study Kasus*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017).

Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bekasi; Cipta Bagus Segara.





**LAMPIRAN - LAMPIRAN**











SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 342 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 9 November 2022



DEKAN  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 342 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Nandar  
NIM : 18 0303 0037  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat pada Lazismu Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
  4. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., MH.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
  6. Pembimbing II / Penguji : H. Muhktaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 9 November 2022

DEKAN,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi dengan judul Sistem Pengelolaan Zakat Mal pada LAZISMU Kota Palopo, yang diajukan oleh Nandar, NIM 1803030037, telah diseminarkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**  
NIP 19740630 200501 004

Pembimbing II

**H. Mukhtarom Ayyubi, S.El., M.Si**

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo



**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**  
NIP 196894071999031004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nandar  
NIM : 18 0303 0037  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Zakat Mal pada Lazismu Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.  
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Mei 2023


Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II

  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

**Mengetahui,**  
Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326046

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 720/IP/DPMPTSP/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Kepada Penerimaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : NANDAR  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat : Jl. Agatis Kota Palopo  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 1803030037

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAL PADA LAZISMU KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PALOPO  
 Lamanya Penelitian : 16 Juni 2023 s.d. 16 Juli 2023

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal 16 Juni 2023  
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kepala Bidang Pengujian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



**ERICK K. SIGA, S.Sos**  
 Pangkat: Penata Tk.I  
 NIP : 19830414 200701 1 005

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Sistem Pengelolaan Dana Zakat Mal Pada LAZISMU Kota Palopo.

Yang ditulis oleh : Nandar  
Nama : Nandar  
NIM : 18 0303 0037  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.

Pembimbing II



H. Muhktaran Ayyubi, S. EL., M. Si.

Tanggal:

Tanggal: 22.08.2023



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis Tanggal 21 September 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Nandar  
NIM : 18 0303 0037  
Fak./Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Zakat Mal Pada Lazismu Kota Palopo

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)  
Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. (.....)  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. (.....)  
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 September 2023  
Dekan,

  
**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP 19740630 200501 1 004

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si.

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -  
Hal : skripsi an. Nandar

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nandar  
NIM : 18 0303 0037  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Dana Zakat Mal Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (  )  
Penguji I Tanggal:
2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. (  )  
Penguji II Tanggal:
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (  )  
Pembimbing I/Penguji Tanggal:
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. (  )  
Pembimbing II/Penguji Tanggal:



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. : -  
Hal : skripsi an. Nandar

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nandar  
NIM : 18 0303 0037  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Dana Zakat Mal Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Atikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diaatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Tanggal :

2. Hardianto, S.H., M.H.  
Tanggal :



# skripsi Nandar

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	2%
2	www-dweb-cors.dev.archive.org Internet Source	2%
3	stiba-malang.com Internet Source	2%
4	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
5	pt.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syarlah.iainpalopo.ac.id](http://www.syarlah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama Mahasiswa : Nandar  
NIM : 18 0303 0037  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Zakat Mal pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)  
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si (.....)  
Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)  
Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Oktober 2023  
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: [fakultassyariah@iainpalopo.ac.id](mailto:fakultassyariah@iainpalopo.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS KULIAH**

NOMOR: /05/ /In.19/FASYA/PP.00.9/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

NIP : 19740630 200501 1 004

Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nandar

NIM : 1803030037

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar adalah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palopo Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Berstatus Bebas Kuliah Tahun Akademik 2023/2024.

Palopo, 26 September 2023



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN**

NOMOR : 903 /In.19/FASYA/ PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Penasehat Akademik, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nandar  
Nim : 18 0303 0037  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Juli 2023

Mengetahui:



Dekan,  
**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP. 197406302005011004

Dosen Penasehat Akademik,

**Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**  
NIP. 197105121999031002

BUKTI PEMBAYARAN MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO


Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : NANDAR  
NIM : 180303 0037  
Fakultas : SYARIAH  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Semester : XI (SEBELAS)



telah melunasi pembayaran UKT semester 1 s.d 11 pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Kabag Tata Usaha Fakultas Syariah,

  
Ir. M. Syihab, MP.

NIP 19660919 200003 1 005

Palopo, 26 / 09 / 2023  
Yang Membayar

NANDAR  
NIM 180303 0037

## RIWAYAT HIDUP



**Nandar**, lahir di Palopo pada tanggal 04 Februari 2000. Penulis merupakan anak ke delapan dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rusani dan ibu bernama Rahmatia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur. Penulis pernah belajar di TK Cinta Damai dan selesai pada tahun 2007. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 235 Pongkeru. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Malili hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu Utara. Tahun 2015, penulis aktif di Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: [immawannandar@gmail.com](mailto:immawannandar@gmail.com)